

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Kebijakan dan Teori**

##### **1. Tinjauan Kebijakan**

###### **a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Tujuan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan daya dukung lingkungan hidup. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta bagaimana mengelola sampah secara menyeluruh. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa padat atau semi padat dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Undang-undang ini juga memilah sampah sebagai berikut:

- 1) Sampah dari pemukiman penduduk. Di suatu pemukiman, keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama biasanya membuat sampah organik seperti sisa makanan, sampah basah, kering, dan abu plastik.
- 2) Sampah dan perdagangan di tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Termasuk lokasi perdagangan seperti pasar dan pertokoan, tempat-tempat ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menghasilkan sampah. Sisa makanan, sayuran dan buah yang rusak, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng, adalah beberapa jenis sampah yang biasanya dihasilkan. Sampah selalu ada dalam kehidupan manusia, dan dalam aktivitasnya manusia.

Sesuai dengan tujuan undang-undang ini, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan

sampah yang efektif dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah menetapkan kebijakan, strategi, norma, standar, dan standar untuk pengelolaan sampah, serta memberikan pembiayaan dan kompensasi. Selain itu, pemerintah juga mengawasi dan memberikan sanksi administratif untuk pengelolaan sampah, menyelesaikan sengketa, melakukan penyidikan, dan menetapkan undang-undang pidana untuk pengelolaan sampah.

**b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013 berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten di seluruh negeri untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana persampahan yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam peraturan ini juga mengatur kriteria teknis wadah TPSS/TPST, berikut kriteria yang harus dipenuhi:

- 1) luas TPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>;
- 2) tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- 3) jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- 4) luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- 5) lokasinya mudah diakses;
- 6) tidak mencemari lingkungan;
- 7) penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
- 8) memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

**c. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah**

Secara keseluruhan, Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan kerangka kerja dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menangani sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan sehat. Peraturan ini membahas pengelolaan sampah, tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan kewajiban, dan sarana yang diperlukan untuk melakukannya. Perda ini menetapkan TPSS sebagai tempat penyimpanan sementara sampah sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau daur ulang.

TPSS merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah yang bertujuan untuk menyimpan sampah di tempat sementara sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Peraturan ini melarang membuang sampah di lokasi yang tidak ditentukan. Peraturan ini menetapkan sanksi bagi orang yang melanggarnya jika mereka melakukan kesalahan dalam pengelolaan sampah.

**d. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Ruang Lingkup Rukun Warga (RW)**

Tujuan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 adalah mengatur mengenai Pengelolaan Sampah lingkup RW yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dalam kepengurusan RW yang ditunjuk oleh Ketua RW dan bertanggung jawab kepada Ketua RW. Pergub ini mengatur tentang pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, yang melibatkan peran serta masyarakat termasuk petugas gerobak.

**e. Standar Nasional Indonesia (SNI) 3242:2008 Pengelolaan Sampah di Permukiman**

SNI 3242:2008 mengenai Pengelolaan Sampah di Permukiman merupakan panduan untuk tata cara pengelolaan sampah di lingkungan permukiman. SNI ini mencakup aspek teknis operasional berupa diagram pengelolaan, peta pola pelayanan, gambar-gambar konstruksi bangunan; kebutuhan peralatan dan bangunan, pembiayaan dan retribusi mencakup perhitungan biaya investasi dan depresiasi, rencana pembentukan dan penunjukan unit pengelola serta aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah di permukiman berupa penanggung jawab pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh swasta/developer, organisasi kemasyarakatan, dan sampah B3-rumah tangga ditangani khusus oleh lembaga tertentu. Selain itu, SNI ini juga menekankan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kawasan permukiman dan perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. SNI 3242:2008 memberikan pedoman yang penting dalam upaya pengelolaan sampah di lingkungan permukiman untuk mencapai lingkungan yang bersih dan sehat.

**2. Tinjauan Teori**

**a. Administrasi Pembangunan**

Menurut Siagian (2008) definisi dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan memperbaiki kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan politik. Administrasi pembangunan merujuk pada proses pengelolaan kegiatan pembangunan yang melibatkan serangkaian langkah, yaitu:

- 1) Perencanaan: menyusun rencana kegiatan pembangunan.
- 2) Pengorganisasian: mengatur sumber daya dan struktur organisasi untuk pelaksanaan pembangunan.
- 3) Pelaksanaan: memastikan kelancaran dan mengidentifikasi permasalahan selama proses pelaksanaan.
- 4) Pengawasan: memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa tujuan tercapai sesuai rencana.
- 5) Evaluasi: mengukur apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan proyek tersebut.

Untuk memastikan bahwa pembangunan proyek atau program telah mencapai tujuan, maka diperlukan evaluasi pembangunan. Evaluasi mencakup analisis data dan informasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan proyek untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan dan pengambilan keputusan di masa depan.

#### **b. Evaluasi Pembangunan**

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat harus dipantau terus-menerus dan dievaluasi perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang ingin di capai. Atas dasar evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya bisa berhasil, karena hasil pembangunan dapat memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan dan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan (Anggara dan Sumantri, 2016).

Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan secara maksimal dapat tetap tercapai. Evaluasi kinerja pembangunan dapat dilaksanakan pada setiap tahap, yakni pada tahap proyek sedang berjalan (*on going evaluation*), tahap proyek selesai dibangun (*terminal evaluation*), dan pada tahap proyek

yang sudah berfungsi (*expost evaluation*) untuk dijadikan bahan masukan ke dalam siklus manajemen proyek (Afiffudin, 2012).

Evaluasi ialah suatu tahapan yang memberikan informasi tentang penilaian program atau proyek untuk membantu dalam pengambilan keputusan apakah program tersebut harus dilanjutkan, diberhentikan atau dilakukan perbaikan (Sudjana, 2008). Berikut adalah beberapa model evaluasi program (Widoyoko, 2017):

1) Evaluasi Model Kirkpatrick

Model evaluasi ini menjadi salah satu rujukan dan standar bagi berbagai perusahaan besar dalam program *training* bagi pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi ini mencakup empat level evaluasi yaitu:

a) Evaluasi Reaksi

Evaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta. Program training dianggap efektif apabila proses training dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan *reaction sheet* dalam bentuk angket sehingga lebih mudah dan lebih efektif.

b) Evaluasi Belajar

Untuk menilai hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembandingan. Kelompok yang ikut pelatihan dan kelompok yang tidak ikut pelatihan diperbandingkan perkembangannya dalam periode waktu tertentu. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan hasil *pre test* dengan *post test*, tes tertulis maupun tes kinerja.

c) Evaluasi Perilaku

Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan membandingkan perilaku kelompok kontrol dengan perilaku kelompok peserta training, atau dengan membandingkan perilaku sebelum dan setelah mengikuti training maupun dengan mengadakan survei atau interviu dengan

pelatih, atasan maupun bawahan peserta training setelah kembali ke tempat kerja.

d) Evaluasi Hasil

Evaluasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok peserta training, mengukur kinerja sebelum dan setelah mengikuti pelatihan, serta dengan melihat perbandingan antara biaya dan keuntungan antara sebelum dan setelah adanya kegiatan pelatihan, apakah ada peningkatan atau tidak.

2) Evaluasi Model UCLA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model evaluasi UCLA. Model UCLA adalah salah satu model evaluasi program yang dikembangkan oleh University of California, Los Angeles (UCLA) oleh Alkin pada tahun 1969. Menurut Tayibnapis (2000) model UCLA memiliki lima macam tahapan evaluasi yaitu:

- a) Penilaian Sistem (*Sistem Assesment*) yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem
- b) Perencanaan Program (*Program Planning*) yaitu evaluasi yang membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program
- c) Pelaksanaan Program (*Program Implementation*) yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan
- d) Peningkatan Program (*Program Improvement*) yaitu evaluasi yang memberikan organisasi, bekerja, atau berjalan, apakah menuju pencapaian tertentu
- e) Sertifikasi Program (*Program Accreditation*) yaitu memberikan informasi tentang nilai atau guna program.

Ada beberapa alasan peneliti menggunakan model evaluasi UCLA untuk mengevaluasi pembangunan TPSS 04 di Kelurahan Petamburan. Pertama, model ini mencakup lima tahapan evaluasi, yaitu penilaian sistem, perencanaan program, implementasi program, peningkatan program, dan sertifikasi program sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang evaluasi suatu program. Kedua, melalui peningkatan program model ini membantu dalam upaya perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dan ketiga, model ini juga memberikan informasi tentang kesesuaian dan kelayakan suatu program atau kegiatan dari suatu unit/lembaga tertentu melalui tahapan sertifikasi program. Model evaluasi UCLA dapat menjadi alat yang berguna dalam melakukan evaluasi program, terutama dalam konteks program layanan. Berikut indikator pembahasan kelima tahapan model evaluasi CSE-UCLA menurut Semadi *et al.*, (2019) yang akan peneliti aplikasikan dalam pembahasan:

- a) Penilaian Sistem: visi, misi, tujuan, kebutuhan SDM, dukungan partisipasi masyarakat, landasan hukum/kebijakan
  - b) Perencanaan Program: struktur organisasi, kesiapan dan kemampuan pengurus, serta sarana dan prasarana
  - c) Pelaksanaan Program: sosialisasi program, sosialisasi program sarana dan prasarana, serta anggaran
  - d) Peningkatan Program: pengelolaan
  - e) Sertifikasi Program: tingkat kepuasan
- 3) Evaluasi Model CIPP

Evaluasi ini terdiri dari empat dimensi evaluasi antara lain (Ambiyar dan Muhardika, 2019):

- a) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik



populasi, dan sampel dari individu yang dilayani dan tujuan program. Evaluasi konteks membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.

b) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

c) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauhmana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

d) Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Evaluasi hasil merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan dapat akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan.

**c. Sampah**

**1) Jenis-jenis Sampah**

Berdasarkan jenisnya sampah terbagi menjadi lima jenis, yaitu (Adit, 2023):

a) Sampah Organik

Adapun sampah organik merupakan sampah yang sifatnya mudah terurai di alam (mudah busuk) seperti sisa makanan, daun-daunan, atau ranting pohon. Sampah organik umumnya ditaruh di tempat sampah berwarna hijau. Dengan memisahkan sampah organik dalam wadah tersendiri, maka dapat memudahkan sampah organik diproses menjadi pupuk kompos.

b) Sampah Anorganik

Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sifatnya lebih sulit diurai seperti sampah plastik, kaleng, dan styrofoam. Sampah anorganik umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna kuning. Dengan adanya tempat sampah khusus maka dapat mempermudah pemanfaatan sampah anorganik sebagai kerajinan daur ulang atau daur ulang di pabrik.

c) Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sedangkan jenis sampah berikutnya ialah sampah B3. Sampah ini umumnya diwadahi dengan tempat sampah berwarna merah. Sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan sekitar. Contoh sampah B3 yaitu sampah kaca, kemasan detergen atau pembersih lainnya, serta pembasmi serangga dan sejenisnya. Agar meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan, sampah B3 perlu dikelompokkan secara khusus dalam satu wadah.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis sampah, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi produksi sampah, mendaur ulang, dan mengelola sampah dengan lebih efisien. Ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan sampah modern.

### 1) Fasilitas Pengelolaan Sampah

Terdapat sejumlah fasilitas pengelolaan sampah yaitu TPSS, TPSS 3R, TPST, dan TPA. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa fasilitas pengelolaan sampah (Khalid, 2023):

a) Tempat Penampungan Sampah Sementara

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) adalah lokasi di mana sampah dikumpulkan sementara sebelum diangkut ke Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). TPSS memainkan peran penting dalam manajemen sampah untuk memudahkan pengumpulan dan pengelolaan sampah sebelum sampah tersebut diolah lebih lanjut di TPA. TPSS juga membantu dalam pengurangan dampak negatif lingkungan akibat penumpukan sampah di permukiman. Melalui TPSS, sampah dapat dikumpulkan, dipilah, dan diangkut secara teratur ke tempat-tempat pengelolaan sampah lebih lanjut, sehingga proses pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efisien dan teratur (Khalid, 2023).

b) TPSS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

TPSS 3R memiliki konsep dengan tujuan Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (daur ulang). TPSS 3R kemudian juga bertujuan untuk melayani suatu kelompok masyarakat di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari minimal 400 rumah atau kepala keluarga. Tujuan utama pengolahan sampah di TPSS 3R adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah sebelum nantinya diolah lebih lanjut di TPA (Tawaqal dan Lesmana, 2023).

c) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

TPST merupakan tempat dilakukannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. TPST punya sistem proses sampah yang lebih kompleks dibandingkan dengan TPSS 3R, sebab TPST mengelola sampah pada pemrosesan akhir sampah sampai sehingga aman saat dikembalikan ke lingkungan (Aris, 2020).

d) Tempat Penampungan Akhir (TPA)

TPA menjadi tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Secara ringkas, perbedaan utama antara keempat istilah tersebut terletak pada fungsi dan tujuannya dalam sistem pengelolaan sampah. TPST dan TPS

3R berfokus pada pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah, TPSS berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, dan TPA adalah tempat akhir bagi sampah yang tidak dapat diolah lagi (Khalid, 2023). Beberapa fasilitas pengelolaan sampah memainkan peran krusial dalam memproses, mendaur ulang, dan membuang sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan efisien. Infrastruktur yang tepat diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif.

## **B. Konsep Kunci**


Konsep Penelitian adalah “Evaluasi Keberadaan TPSS” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauhmana kegiatan tertentu telah dicapai.
2. TPSS adalah tempat sementara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan sampah dari sumber penghasil sampah sebelum sampah diangkut ke TPA. TPSS ini dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi potensi dampak negatif dari penumpukan sampah serta mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh sampah yang tidak terkelola dengan baik.
3. Evaluasi keberadaan TPSS adalah proses sistematis untuk mengukur sejauhmana keberadaan TPSS mencapai tujuannya dan menemukan aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Evaluasi keberadaan TPSS akan dianalisis menggunakan model evaluasi program menurut Alkin (1969) yang terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut:
  - a. Penilaian Sistem: mengkaji struktur organisasi
  - b. Perencanaan Program: mengevaluasi pelibatan masyarakat (menilai sejauhmana masyarakat setempat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan TPSS)
  - c. Pelaksanaan Program: tujuan, isu atau permasalahan, kebutuhan SDM

- d. Peningkatan Program: sosialisasi, pelatihan, prasarana dan sarana, penghargaan
- e. Sertifikasi Program: mengidentifikasi nilai guna TPSS dengan melihat standar kriteria TPSS yang harus dipenuhi berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013.

### C. Kerangka Berpikir

Dari tinjauan pustaka dan konsep kunci, maka ditemukanlah ide kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Sumber: Alkin (1969) dan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Dalam menggunakan pendekatan ini peneliti menggunakan desain *sequential exploratory*, dimana penelitian akan mengumpulkan data kualitatif terlebih dahulu dan setelah itu baru mengumpulkan data kuantitatif, dalam hal ini data kuantitatif dibutuhkan untuk menelusuri investigasi persepsi masyarakat pada aspek sertifikasi program.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, survei, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini misalnya dari artikel, jurnal, serta buku. Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan secara langsung oleh peneliti (Firdayanti dan Sutedjo, 2018). Data primer didapatkan dengan melakukan:

1. Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung ke lokasi TPSS dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Kelurahan Petamburan sambil melakukan wawancara singkat kepada pengelola TPSS dan masyarakat sekitar TPSS. Proses pengamatan ini dapat membantu peneliti memahami terkait masalah yang akan diteliti. Setelah melakukan pengamatan, peneliti mencatat informasi penting dan mendokumentasikan foto lokasi TPSS. Dengan melakukan observasi partisipatif ini peneliti mendapatkan temuan baru yang menjadi salah satu penyimpangan dalam pengelolaan TPSS, peneliti juga menyimpulkan informasi-informasi penting dari hasil wawancara singkat.

2. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk menggali informasi lebih mendalam. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informan

kunci (*key informant*) menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam metode ini, pemilihan sampel dilakukan dengan tujuan atau maksud tertentu, bukan secara acak. Berikut adalah kriteria responden dalam penelitian ini:

- Seorang pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Jakarta Pusat
- Pemimpin administrasi kelurahan yang bertugas di wilayah Petamburan
- Orang yang bertanggung jawab langsung atas operasional TPSS
- Pekerja yang melakukan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPSS
- Pemimpin Rukun Warga yang merupakan bagian dari masyarakat setempat

Peneliti selanjutnya merancang pertanyaan wawancara dengan cermat agar dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini tabel daftar *key informant*:

**Tabel 3.1.**  
**Informan Kunci (*Key Informant*) Wawancara**

NO	INFORMAN KUNCI	ALASAN	JUMLAH
1.	Kepala Sudin LHK (Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pengelolaan sampah di wilayahnya. Pengalamannya dalam menangani kebijakan lingkungan dan pengelolaan sampah memberikan perspektif yang mendalam terkait efektivitas dan efisiensi TPSS	1

2.	Lurah Kelurahan Petamburan	Memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial dan lingkungan di kelurahannya, serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Input dari Lurah sangat penting untuk memahami dinamika lokal dan bagaimana TPSS dapat memberikan pengaruh bagi warga setempat	1
3.	Ketua/Pengawas TPSS	Mengetahui detail operasional harian, termasuk masalah yang sering dihadapi dan cara penanganannya. Informasi dari mereka akan memberikan wawasan praktis tentang keefektifan pengelolaan TPSS.	1
4.	Petugas Pengangkut Sampah	Memiliki pengalaman langsung di lapangan, termasuk tantangan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah. Perspektif mereka penting untuk memahami efisiensi dan kendala operasional yang dihadapi sehari-hari.	1
5.	Ketua RW	Mewakili suara warga dan mengetahui dampak operasional TPSS terhadap warganya. Masukan dari Ketua RW akan membantu memahami persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap fasilitas tersebut	2
Jumlah			6



Keterangan: untuk ketua RW dipilih RW 04 dan RW 05 dengan alasan RW tersebut berada di dekat lokasi TPSS 04.

### 3. Survei

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner karena dapat membantu dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan dari penelitian. Jumlah sampel dalam kuesioner ini menghitung dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan sampel adalah *probability* dengan metode *simple random sampling*. Tetapi peneliti akan menyebarkan kuesioner lebih banyak ke RW 04 dan 05, karena RW tersebut yang jaraknya berdekatan dengan lokasi TPSS. Jumlah penduduk Kelurahan Petamburan pada tahun 2023 adalah 44.620 jiwa. Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin. Menurut Sugiyono (2013), rumus slovin merupakan rumus untuk menentukan banyak sampel minimum dalam penelitian dengan populasi besar.

Diketahui:

$N = 44.620$  jiwa

Ditanya: Jumlah sampel ( $n$ ) ?

Dijawab:

$$e = 10\% = \frac{10}{100} = 0,1$$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{44620}{1 + 44620(0,1)^2}$$

$$n = \frac{44620}{1 + 44620(0,01)}$$

$$n = \frac{44620}{447,2} = 99,77 = 100$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = margin eror

Kuesioner menggunakan tipe skala likert. Menurut Sugiyono (2014), skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Pemberian predikat pada setiap variabel diukur dengan persentase, kemudian ditransfer kedalam kata-kata atau kalimat yang sebenarnya, dipisah-pisahkan menurut standar dan kategori tertentu.

#### 4. Telaah Dokumen

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2019). Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sudaryono, 2013). Penelitian ini melakukan pengambilan dokumentasi dengan cara mengambil foto/gambar, perekam suara, mencari peraturan/kebijakan, data demografi dan data geografi melalui pranala pemerintah.

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2014). Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda (Arikunto, 2016). Dari beberapa metode yang peneliti gunakan, berikut adalah jenis instrumennya:

#### 1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah suatu set instruksi atau panduan yang digunakan oleh pengamat atau peneliti untuk mengarahkan dan mencatat informasi yang relevan selama proses observasi. Pedoman ini membantu memastikan bahwa pengamatan dilakukan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian atau evaluasi yang diinginkan. Pedoman

observasi memberikan struktur dan arahan kepada pengamat, memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat relevan, terukur, dan dapat diandalkan. Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi dan melakukan wawancara kecil dengan melihat standar teknis TPSS menurut Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013 sebagai acuan. Peneliti juga membawa buku catatan anekdot, yaitu catatan peneliti mengenai segala sesuatu yang terjadi pada saat pengamatan berlangsung.

## 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah serangkaian pertanyaan atau topik yang telah disiapkan sebelumnya dan digunakan sebagai panduan oleh peneliti selama proses wawancara. Pedoman ini membantu memastikan bahwa wawancara dilakukan secara terstruktur dan konsisten, sekaligus memastikan bahwa semua aspek yang relevan dengan tujuan penelitian atau evaluasi tercakup dalam wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan menggunakan model evaluasi UCLA.

## 3. Kuesioner

Instrumen atau alat ini berisi sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau direspons oleh responden (Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini instrumen yang peneliti gunakan adalah kuesioner berisikan indikator pertanyaan mengacu pada kriteria teknis TPSS dalam Pasal 20 Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013. Pada kuesioner, peneliti menggunakan tipe skala likert untuk mengukur persepsi masyarakat Kelurahan Petamburan terhadap evaluasi pembangunan TPSS. Setiap indikator diberi skor 1 sampai 5 (Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju). Peneliti tidak memakai opsi netral untuk menemukan hasil atau jawaban yang ingin diteliti.

## 4. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen adalah serangkaian panduan atau petunjuk yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengkaji dokumen tertentu. Dokumen tersebut bisa berupa foto, laporan, buku, artikel, kebijakan, atau jenis dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan penilaian. Pedoman ini membantu penilai

atau pemeriksa untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi dokumen dengan cara yang sistematis dan objektif.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dan analisis data merupakan dua aspek penting dalam proses pengelolaan informasi yang bertujuan untuk memahami, menginterpretasi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan.

##### **1. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif**

Setelah data penelitian ini terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sebagai berikut (Aedi, 2010):

###### **a. Pengeditan Data**

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Setelah tahap editing telah selesai maka tahap selanjutnya adalah klasifikasi data. Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan data-data sesuai jenis aspeknya. Misalnya, setelah data-data didapat dan dikumpulkan langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data-data yang didapat sesuai dengan rumusan masalah.

b. Pengkodean data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Memberikan skor terhadap setiap jenis data dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam skala pengukuran.

c. Tabulasi Data (Lampiran 8) adalah teknik yang digunakan untuk menyusun dan memasukkan data yang telah terkumpul dalam tabel dan menentukan frekuensi guna memudahkan dalam perhitungan persentasenya. Dalam hal ini Peneliti menggunakan Microsoft Excel.

d. Interpretasi Data

Peneliti memberikan penjelasan berupa uraian data yang membentuk persentase untuk memberikan arti terhadap data-data yang diperoleh berdasarkan hasil angket.

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif

Dalam rangka pengklasifikasian dan pengelompokan data tentu harus didasarkan pada apa yang menjadi tujuan penelitian (Sutriani dan Octaviani, 2019). Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data dan menganalisis data (Miles dan Huberman, 1992):

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses penelitian karena memakai banyak metode yang digunakan untuk menampung seluruh informasi mendalam dari Kelurahan Petamburan yang menjadi lokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti melakukan yaitu observasi partisipatif dengan mengamati dan melakukan wawancara singkat kepada staf pengelola TPSS dan masyarakat, kuesioner, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Dalam proses penelitian peneliti mengidentifikasi dan menganalisis dengan menggunakan model evaluasi UCLA dan mengacu pada kriteria teknis (Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 20).

b. Reduksi Data

Mengingat informasi yang didapatkan sangat berlimpah, dalam hal ini peneliti akan menyaring seluruh informasi yang didapatkan pada saat pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, kuesioner, dan telaah dokumen. Mengidentifikasi mana informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian yaitu Evaluasi TPSS di Kelurahan Petamburan.

c. Penyajian Data

Data disajikan dengan menyusun data relevan sesuai hasil reduksi data sebelumnya. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat disimpulkan dan disajikan dalam penulisan. Data penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, dan gambar.

d. Triangulasi

Dalam penyajian data peneliti melakukan triangulasi sumber data dan teknik. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengkategorian sumber dan melihat apakah sumber data yang telah dikumpulkan terdapat perbedaan atau persamaan. Setelah dilakukan analisisnya maka peneliti akan melakukan wawancara kepada *key informant* untuk memastikan data tersebut kredibel atau tidak. Dengan melakukan pengecekan ini dapat menghasilkan sumber data akurat dan terpercaya. Dalam hal ini juga peneliti melakukan triangulasi teknik dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda.

e. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi data dilakukan dengan melakukan perbandingan dan mengkonfirmasi data kepada para ahli yang memang dibidang pengelolaan sampah. Contohnya Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat.

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan mengolah data dalam menganalisis data tersebut serta lebih mudah untuk dibaca dan lebih menarik (Herhyanto *et al.*, 2014).

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### B. Penyajian Data

#### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### a. Kelurahan Petamburan

Kelurahan Petamburan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kelurahan Petamburan terdiri dari 117 RT dan 11 RW. Luas wilayah Kelurahan ini 90,10 Ha. Daerah Kelurahan Petamburan dikenal sebagai daerah yang padat penduduk sering terjadi kemacetan karena keterbatasan sarana lahan parkir dan banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL). Struktur tanah Kelurahan Petamburan pun cenderung cekung sehingga sering terjadi genangan pada saat hujan lebat. Berdasarkan data kependudukan Tahun 2023, penduduk Kelurahan Petamburan berjumlah 44.620 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 22.723 dan jumlah penduduk wanita 21.876 dan Warga Negara Asing (WNA) 21 jiwa.

##### b. TPSS 04 Petamburan

Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Kelurahan Petamburan berfungsi sebagai lokasi sementara untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh warga sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).



**Foto 4.1 Lokasi TPSS 04 Kelurahan Petamburan**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024.*

TPSS 04 Petamburan beralamat di Jalan Petamburan IV RT 08/RW 05 dibangun kurang lebih sepuluh tahun. TPSS mempunyai fasilitas pendukung seperti ruang kesekretariatan. Daerah pelayanan TPSS 04 ini mencakupi dari RW 04, 05, 06, 07, 08, dan 09. Kondisi TPSS 04 berada di tengah permukiman yang padat penduduk, TPSS 04 berseberangan dengan rumah warga, bersebelahan dengan sungai dan taman.

### **3. Data Hasil Penelitian**

Dalam mendapatkan data terkait Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, peneliti melaksanakan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner sebanyak 100 respon di lingkup masyarakat Kelurahan Petamburan dan dilakukan dengan *teknik simple random sampling* (sampling acak sederhana) serta melakukan wawancara terhadap narasumber, antara lain Kepala Sudin LHK Kota Administrasi Jakarta Pusat, Lurah Petamburan, Ketua TPSS, Petugas Pengangkut Sampah, Ketua RW 04, dan Ketua RW 05. Selain pengisian angket dan wawancara, peneliti juga melakukan pengambilan data dengan melakukan observasi secara langsung ke lokasi TPSS. Kemudian, peneliti bertanya kepada beberapa masyarakat dan petugas pengangkut sampah serta melakukan telaah dokumen yang diperoleh dari instansi terkait, pranala Badan Pusat Statistik (BPS). Pengambilan data penelitian dimulai sejak 5 Februari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024. Berikut deskripsi responden dari penyebaran angket:

#### **a. Deskripsi Responden**

Deskripsi responden bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi yang ada dari setiap responden yang terpilih dengan melihat potensi yang dimilikinya. Potensi yang dimiliki pada setiap responden akan memberikan warna terhadap hasil penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengambilan sampel, maka jumlah responden yang tersebar dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 responden



dari 44.620 populasi penduduk di Kelurahan Petamburan. Adapun deskripsi yang akan dikemukakan meliputi jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan. Pada penelitian ini jumlah responden didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dari 100 responden yang tersebar sebanyak 56 responden (56,00%) berjenis kelamin perempuan dan sisanya sebanyak 44 responden (44,00%) berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	44	<b>44,00%</b>
Perempuan	56	<b>56,00%</b>

Pada Tabel 4.3 jumlah responden didominasi oleh responden yang berusia 26-35. Dari 100 responden yang tersebar sebanyak (37,00%) berusia 26-35, 32,00% berusia 36-45, (18,00%) berusia 21-25, (13,00%) berusia 46-55.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Responden Berdasarkan Usia**

Umur	Jumlah	Persentase
21-25	18	<b>18,00%</b>
26-35	37	<b>37,00%</b>
36-45	32	<b>32,00%</b>
46-55	13	<b>13,00%</b>

Pada Tabel 4.4 jumlah responden berdasarkan pendidikan didominasi oleh jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak (80,00%), (16,00%) lulusan D4/S1, dan (13,00%) lulusan D3. Di Kelurahan Petamburan tingkat pendidikan tertinggi yaitu SLTA Sederajat.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	0	<b>0,00%</b>
SMP	0	<b>0,00%</b>
SMA/SMK	80	<b>80,00%</b>
D3	4	<b>4,00%</b>
D4/S1	16	<b>16,00%</b>

Jumlah responden berdasarkan RW pada Tabel 4.5 didominasi oleh warga RW 04 sebanyak (36,00%) dan RW 05 sebanyak (16,00%), hal ini disebabkan karena RW 04 dan RW 05 sangat berdekatan dengan lokasi penelitian yaitu TPSS.

**Tabel 4.4**

**Jumlah Responden Berdasarkan RW**

RW	Jumlah	Persentase
1	6	<b>6,00%</b>
2	6	<b>6,00%</b>
3	10	<b>10,00%</b>
4	36	<b>36,00%</b>
5	16	<b>16,00%</b>
6	8	<b>8,00%</b>
7	5	<b>5,00%</b>
8	8	<b>8,00%</b>
9	5	<b>5,00%</b>

Untuk memperoleh data mengenai hasil evaluasi keberadaan TPSS, peneliti mencari data kualitatif terlebih dahulu kemudian di sempurnakan atau didukung dengan data kuantitatif. Peneliti menggunakan Model Evaluasi UCLA (Alkin, 1969) untuk mengevaluasi yang mengacu pada Pasal 20 Permen PUPR Nomor

3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berikut ini data hasil penelitian yang diperoleh:

### 1) Penilaian Sistem

Model evaluasi UCLA menekankan pentingnya mengevaluasi sistem secara menyeluruh, termasuk struktur organisasi, proses operasional. Dalam konteks TPSS, evaluasi sistem akan melihat bagaimana struktur organisasi. Dari hasil wawancara mengenai struktur organisasi di TPSS dari informan 3 menyatakan:

Sudah ada, tetapi kalau bagannya kita tidak ada. Cuma saya bisa terangin aja gitu pengurusnya siapa, dari satpel apa. Jadi kalau pengurus yang ditunjuk langsung dari Sudin LHK saya, terus petugas gerobak siapa. Kalau untuk pengurus TPSS nya cuma itu saja.

Namun dari hasil wawancara bersama informan 1 mengenai struktur organisasi di TPSS menyatakan bahwa:

Kalau struktur organisasi itu sih harusnya ada. Kalau untuk di TPS itu sendiri itu sih enggak ada ya. Penugasan dari kami aja, penugasan surat tugas kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tersebut itu untuk bertugas sesuai tupoksinya. Kayak ada kru, ada pengemudi di situ sama ada petugas DIPO.

Informasi dari kedua *key informant* tersebut dapat dikatakan valid hal ini didasarkan pada hasil temuan observasi peneliti yang sejalan dengan pernyataan dari *key informant* di atas. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 22 Desember 2023 ditemukan bahwa memang benar di lokasi TPSS 04 tidak memiliki bagan struktur organisasi yang di cetak atau ditempel.

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa belum adanya struktur organisasi yang terdefinisi secara jelas di dalam TPSS itu sendiri. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan hierarki di dalam pengelolaan TPSS. Ketidakjelasan ini bisa menjadi hambatan dalam efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di lapangan. Pernyataan bahwa penugasan dilakukan langsung

oleh pihak Sudin LHK tanpa struktur organisasi yang jelas di TPSS menunjukkan adanya ketergantungan pada penugasan langsung dan tidak ketepatan dalam menentukan siapa pengurus atau petugas pengelola TPSS yang nantinya akan mengakibatkan ketidakharmonisan antar pengurus.

Ketidajelasan dalam struktur organisasi di TPSS Kelurahan Petamburan dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat pelayanan persampahan di daerah tersebut. Berdasarkan prinsip manajemen, struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional, pembagian tugas yang jelas, dan pengambilan keputusan yang tepat.

Dalam konteks pengelolaan sampah, organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan persampahan di suatu daerah memainkan peran penting sebagai motor penggerak dalam seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari sumber hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, jika struktur organisasi di TPSS tidak jelas, hal ini dapat mengganggu koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan sampah, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Rendahnya tingkat pelayanan persampahan di suatu daerah bisa menjadi akibat dari ketidakjelasan dalam struktur organisasi yang mengelola persampahan. Tanpa struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, pengambilan keputusan dan koordinasi antarunit kerja dalam TPSS mungkin menjadi lamban atau tidak efektif. Hal ini dapat menghambat upaya pengelolaan sampah yang efisien dan efektif, serta dapat menyebabkan penurunan kualitas kebersihan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama informan 4 yang menyatakan:

Dulu yang menjadi pengurus TPSS ini adalah orang setempat [warga Kelurahan Petamburan]. Sekarang pengurusnya sudah dari orang Dinas Lingkungan Hidup. Itu pengurusnya juga jarang ada ditempat, karena dia bukan orang sini, makanya tidak bisa memantau tiap waktu. Ini kan [gedung kesekretariatan TPSS 04] rencananya mau dibuat jadi bank sampah, tapi kan terbengkalai karena ketua atau pengawas TPSS tidak ada koordinasi. Dari dulu RW tidak pernah dilibatkan.

Pernyataan informan 4 dan 5 senada, dari hasil wawancara bersama informan 5 juga mengatakan ”Ya, jadi pengawas tidak pernah ada ditempat”. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah dan Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW, masalah persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola persampahan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan struktur organisasi yang jelas di TPSS sangat penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 merupakan pedoman penting dalam pengaturan pengelolaan sampah di tingkat lokal, khususnya di wilayah Jakarta. Dalam konteks ketidakjelasan struktur organisasi di TPSS Kelurahan Petamburan, regulasi tersebut menjadi relevan karena mengatur pengelolaan sampah pada tingkat Rukun Warga (RW). Namun, keberlakuan regulasi ini memerlukan struktur organisasi yang jelas dan efektif untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. Dalam Pasal 3 poin (1) dan (2) mengenai Ruang Lingkup Pengelolaan, disebutkan:

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW terdiri atas kegiatan:
  - a. Pengurangan Sampah; dan
  - b. Penanganan Sampah.
- (2) Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali.

Dalam konteks ketidakjelasan struktur organisasi di TPSS Kelurahan Petamburan, Pergub tersebut memberikan panduan yang jelas mengenai struktur kepengurusan Bidang Pengelolaan Sampah di TPSS lingkup RW Kelurahan Petamburan. Struktur organisasi tersebut terdiri dari Ketua

Bidang, Seksi Operasional, dan Seksi Sosialisasi dan Pengawasan. Berikut detail dalam aturannya pada Bagian Keempat Pasal 6 mengenai Kepengurusan:

- (1) Pengurus Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW, terdiri dari:
  - a. Ketua Bidang;
  - b. Seksi Operasional; dan
  - c. Seksi Sosialisasi dan Pengawasan.
- (2) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari warga setempat dan petugas gerobak.
- (3) Seksi Sosialisasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari warga setempat.
- (4) Setiap pengurus Bidang Pengelolaan Sampah lingkup RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dan unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat RW.
- (5) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan oleh Dinas/Suku Dinas Lingkungan Hidup.

Masalah persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola persampahan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan struktur organisasi yang jelas di TPSS sangat penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pedoman struktur organisasi yang jelas seperti yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 di atas, diharapkan TPSS Kelurahan Petamburan dapat mengadopsi atau menyesuaikan struktur organisasi serupa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Dengan demikian, tanggung jawab dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat terorganisir dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hasil pengamatan peneliti di TPSS Kelurahan Petamburan juga menunjukkan bahwa memang tidak ada struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas di dalam TPSS tersebut. Hal ini tercermin dari

pernyataan informan yang menyatakan bahwa penugasan dilakukan langsung oleh pihak Sudin LHK Kota Administrasi Jakarta Pusat tanpa adanya struktur organisasi yang terdefinisi di TPSS.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk ketidakjelasan dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan hierarki di dalam pengelolaan TPSS. Dalam konteks pengelolaan sampah, keberadaan struktur organisasi yang jelas sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional dan koordinasi antar berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Tanpa adanya struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, pengambilan keputusan dan koordinasi antar unit kerja dalam TPSS mungkin menjadi lamban atau tidak efektif, menghambat upaya pengelolaan sampah yang efisien dan efektif.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menetapkan atau mengadopsi struktur organisasi yang jelas dan efektif di TPSS Kelurahan Petamburan guna meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dan memastikan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2) Perencanaan Program**

Pelibatan masyarakat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan TPSS memperhitungkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini akan membantu memastikan bahwa pembangunan TPSS didasarkan pada partisipasi masyarakat yang kuat dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan konteks pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan TPSS, dari hasil wawancara dengan informan 5 menyatakan: “Pasti di libatkanlah, kan warga sebagian dari petugas TPSS juga”.

Senada dengan informan 5 di atas, hasil wawancara dengan informan 6 juga menyatakan:

Kalau untuk masyarakat RW 05 khususnya enggak, tapi untuk sekitaran di TPSS, di tempat pembangunan tersebut, mungkin dilibatkan ya. Karena itu kan daerahnya mendekati, jadi sudah dilibatkan.

Dari hasil wawancara bersama informan 5 dan 6 peneliti melakukan verifikasi kepada informan 1, namun terdapat perbedaan antara kedua nya. Informan 1 dalam wawancara menyatakan bahwa:

Kalau untuk pembangunan itu sih masyarakat nggak dilibatkan. Jadi kita untuk perencanaan segala macamnya itu melalui pihak ketiga aja sih (orang bagian pengadaan).

Dari ketiga sumber informasi terdapat pro dan kontra mengenai pelibatan masyarakat dalam perencanaan. Tetapi berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16 Februari 2024, peneliti melakukan wawancara singkat kepada masyarakat yang tinggal di dekat lokasi TPSS menyatakan bahwa tidak pernah ikut musyawarah atau rapat terkait pembangunan TPSS tersebut.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa tidak ada pelibatan masyarakat dalam perencanaan program ini. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara bersama informan 1 yang sebagai pelaksana dalam program ini serta didasarkan pada hasil observasi peneliti bersama beberapa warga setempat. Pentingnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam proses perencanaan pembangunan TPSS, serta memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dipertimbangkan dalam pembangunan TPSS agar keberadaan TPSS tersebut tidak menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.

### **3) Pelaksanaan Program**

Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa faktor menjadi fokus



dalam pengambilan data di lapangan. Pertama, tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan di TPSS menjadi indikator penting, di mana pendapat dari petugas TPSS dan masyarakat sekitar memberikan gambaran tentang efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam operasional TPSS baik secara positif maupun negatif juga menjadi perhatian dalam evaluasi ini.

Kedua, relevansi tujuan program/pembangunan TPSS dengan kondisi saat ini juga dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan awal masih sesuai dengan kebutuhan aktual. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara komprehensif, evaluasi pelaksanaan program TPSS dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas, relevansi, program pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan

Dari hasil wawancara berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di TPSS dalam konteks adanya isu atau permasalahan atau pengaduan dari masyarakat terkait pembangunan atau pengelolaan yang ada di TPSS, didapat informasi dari informan 2 yang mengatakan:

Terkait TPSS RW 4 ini untuk permasalahannya ya karena dia berada dipinggir jalan utama. Ya bisa dibidang utama untuk jalan permukiman. Karena sudah semakin banyaknya jumlah penduduk, kegiatan dan aktivitas juga meingkat semua termasuk transportasi yang akhirnya timbulah kemacetan dan juga tuh gerobak-gerobak juga banyak *crowded*, tertumpuk akhirnya juga mempengaruhi kelancaran lalu lintas dan itu yang menjadi pengaduan masyarakat ke kami.

Informasi yang didapat dari informan 5 yang mengatakan:

Buat isu pembangunan TPSS-nya, selama saya zaman jadi RW, nggak ada kayaknya. Dari awal, dari dulu juga nggak pernah ada. [Terkait bau atau kemacetan?] Kalo bau, ya pastilah kan sampah. Kalau kemacetan kan waktu tertentu aja. Misalnya sore jam 5 sama jam 1 siang, itu macetnya itu aja.

Senada dengan informasi hasil wawancara dengan informan 5, didapat keterangan hampir serupa dari informan 6 yang menyatakan:

Kalau selama ini sih belum ada pengaduan, di tingkat RW sih belum ada. Mungkin permasalahan sudah diselesaikan di area tersebut. [Permasalahan biasanya itu tentang apa Pak?] Apa ya, tentang masalah

bau, masalah gerobak yang ada di pinggir jalan, yang mengganggu aktifitas jalan raya. Mungkin itu aja sih. selebihnya enggak terlalu banyak tentang itu. Tentang dua item itu aja, tentang bau sama tentang gerobak yang ada di pinggir jalan. Kalau secara signifikan itu kan enggak terlalu ya. Karena memang dari dulu tempat sampah itu memang di situ. Jadi orang-orang yang bertempat tinggal di situ sudah terbiasa. Jadi sepertinya masalahnya enggak terlalu rumit, enggak terlalu banyak juga, enggak terlalu banyak isu juga.

Dari informasi hasil wawancara dengan informan 2, 5 dan 6, tergambar bahwa tidak ada isu atau permasalahan yang signifikan terkait dengan pembangunan atau pengelolaan TPSS di Kelurahan Petamburan. Ketiga informan menyatakan bahwa selama ini, tidak ada keluhan atau pengaduan yang serius dari masyarakat terkait pembangunan TPSS. Meskipun terdapat isu bau atau kemacetan yang sesekali muncul, namun hal ini dianggap sebagai hal yang wajar terkait dengan keberadaan TPSS dan dianggap tidak signifikan.

Informan 6 juga menekankan bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar TPSS sudah terbiasa dengan keberadaannya dan tidak menganggap masalahnya rumit atau berlebihan. Dengan demikian, informasi ini menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan kegiatan di TPSS di Kelurahan Petamburan dinilai cukup baik dan tidak menjadi sumber masalah yang serius bagi masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada hasil observasi peneliti tanggal 16 Februari 2023 dengan melakukan wawancara kecil terkait isu atau permasalahan yang ada di pengelolaan TPSS, bahwa memang benar warga setempat memiliki pola pikir karena sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Mereka menyebutkan bahwa isu bau sudah menjadi resiko yang harus dimaklumi dan diterima oleh mereka.

Terkait dengan tujuan program atau pembangunan TPSS masih sesuai atau relevan dengan kondisi TPS saat ini di kelurahan petamburan, dari hasil wawancara dengan informan 2, yang menyatakan:

Dari tujuan didirikannya TPSS ini tentu sangat relevan ya, karena tempat pembuangan sampah sementara bagi warga Petamburan. Tapi yang jadi masalahnya hanya itu saja. Untuk penertibannya saja bagaimana gerobak-gerobak yang banyak itu tersusun dengan baik, petugas gerobak juga membuang dengan lebih tertib sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Dari keterangan tersebut senada dengan informan 3 yang juga menyatakan: “Sesuai lah”. Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan pendirian TPSS di Kelurahan Petamburan masih relevan, tetapi terdapat tantangan terkait dengan penertiban dan pengaturan yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional TPSS.

Selain itu terkait dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, dari hasil wawancara dengan informan 5 menjelaskan sebagai berikut:

Dampak ya, ya seperti bau. Dampak kan pastinya. Dampak, bau, terus kalau masalah macet tadi yang saya udah sampaikan tadi, di jam-jam tertentu aja dampaknya. Misalnya kalau misalnya ada pengangkutan sampah dari dinas pertamanan aja. Pertamanan apa dinas apa sih ya? [Dinas lingkungan hidup]. Dinas lingkungan hidup kan ya. Biasanya itu tutup jalan. kalau misalnya ada pengangkutan sampah tiap hari. Waktu ini sekitar jam 11-12.

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan TPSS di Kelurahan Petamburan memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik dalam hal bau yang tidak menyenangkan maupun kemacetan lalu lintas yang terjadi secara periodik. Kemudian hasil wawancara terkait dengan kesesuaian dan kebutuhan personil pengangkut sampah di TPSS, dijelaskan oleh informan 3 yang menyatakan:

Cukup mba. Sudah mencukupi di sini, sudah pas lah gitu di... Sesuai dengan orangnya gitu. [Berapa orang Pak personilnya?] Orang lebih... Ada 17 orang petugas. Itu juga satu orang, bukan satu RT. Kadang-kadang satu orang bisa mengambil dua RT, tiga RT.

Namun pernyataan berbeda ditunjukkan oleh informan 4 yang menyatakan:

Sebenarnya sih kurang ya. Kalau dari volume sampah yang ada di satu kelurahan ini sebenarnya kurang. Cuma memang adanya seperti segitu aja udah. [Jumlahnya berapa, Pak?] Jumlahnya 25 orang yang ada di TPSS 04.

Dari keterangan di atas didapat temuan dari hasil wawancara terdapat perbedaan pendapat terkait dengan kebutuhan personil pengangkut sampah di TPSS. Informan 3 menyatakan bahwa jumlah personil pengangkut sampah yang ada di TPSS dianggap sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, informan 4 memiliki pandangan yang berbeda, mengungkapkan bahwa sebenarnya masih kekurangan jumlah personil pengangkut sampah.

Dari pernyataan tersebut, tergambar adanya perbedaan persepsi terkait dengan kebutuhan personil pengangkut sampah di TPSS, yang menjadi temuan penting dari hasil wawancara. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi secara mendalam terhadap kebutuhan personil pengangkut sampah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Petamburan. Terkait dengan kebutuhan jumlah personil petugas pengangkut sampah memang harus ditambah, karena pada hasil observasi peneliti ada beberapa warga setempat yang mengeluh karena pengangkutan sampah dilakukan 2 hari sekali, hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan sampah. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah personil pengangkut sampah harus ditambah. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara bersama informan 4 (salah satu petugas pengangkut sampah) dan hasil observasi peneliti relevan.

#### **4) Peningkatan Program**

Evaluasi peningkatan program merupakan tahap yang penting dalam siklus evaluasi program. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya atau langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja atau efektivitas

program yang telah ada. Dalam konteks evaluasi pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan, evaluasi peningkatan program dapat memberikan gambaran tentang sejauhmana langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan setelah program TPSS berjalan.

Dengan melakukan evaluasi peningkatan program, hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dari langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan terhadap TPSS di Kelurahan Petamburan. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan program, mengidentifikasi area-area yang masih perlu diperbaiki, serta menyediakan rekomendasi untuk langkah-langkah selanjutnya guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program TPSS di masa mendatang.

Evaluasi peningkatan program memungkinkan untuk mengkaji efektivitas langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kinerja program, termasuk dalam hal memberikan penghargaan atau apresiasi kepada petugas pengangkut sampah di TPSS. Jika ditemukan bahwa bentuk penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh Kelurahan Petamburan tidak optimal atau kurang memadai, evaluasi ini dapat menjadi landasan untuk merekomendasikan perubahan atau peningkatan dalam strategi penghargaan yang diberikan.

Selain itu, evaluasi peningkatan program juga dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk program khusus, pelatihan, atau sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sampah bagi petugas pengangkut sampah maupun masyarakat umum. Melalui evaluasi ini, dapat dievaluasi apakah program-program seperti pelatihan pengelolaan sampah telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam pengelolaan sampah di masyarakat setempat.

Dengan demikian, melalui evaluasi peningkatan program, Kelurahan Petamburan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang

langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program TPSS, baik melalui perubahan dalam bentuk penghargaan, implementasi program pelatihan atau sosialisasi, maupun perbaikan infrastruktur TPSS itu sendiri.

Terkait dengan adanya pemberian bentuk penghargaan yang diberikan kepada petugas pengangkut sampah, dari hasil wawancara didapat keterangan dari informan 1 yang menyatakan:

Terutama sih karena mereka kan itu kan statusnya PJLP yang baik. PJLP itu penyedia jasa lainnya orang perorangan. Jadi untuk apresiasi mereka bekerja di sana paling upah saja sih. upahnya itu dari anggaran Pemprov DKI Jakarta. Cuman karena di TPS itu juga nggak semuanya PJLP kami ya. Ada juga yang tadi mungkin dari pemulung atau petugas gerobak itu di luar kami. Yang kami itu petugas kru, pengemudinya, dan pengawasnya itu sih. Kalau pengangkut sampah yang gerobakan sih itu dari swadaya nya masyarakat. Masyarakat biasanya ada iuran bulanan tuh kebersihan mungkin dari situ dia dapatnya.

Namun keterangan berbeda ditunjukkan oleh informan 3 dari hasil wawancara yang menyatakan:

Belum ya. Kalau itu mah belum ada. Berjalan begitu aja udah. [Koordinasi dari kelurahan atau RW?] Belum ada.

Dari informasi di atas terdapat perbedaan pendapat, perbedaan ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat, dalam memberikan penghargaan yang setimpal kepada para petugas pengangkut sampah. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para petugas untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik serta memberikan pengakuan atas kontribusi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Petamburan.

Regulasi dalam Pergub Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Penanganan Sampah dapat menjadi acuan kriteria infrastruktur penjunang pengelolaan TPSS yang ideal, dimana dalam regulasi tersebut mengatur mengenai

prasarana dan sarana pengumpulan sampah. Pada Pasal 15 menyebutkan bahwa prasarana dan sarana pengumpulan sampah terdiri atas alat pengumpul dan Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPSS). Dalam konteks ini, jenis alat pengumpul yang disebutkan dalam Pergub Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 Pasal 16 dapat menjadi acuan TPPS yang baik yang dapat digunakan untuk melengkapi infrastruktur TPSS di Kelurahan Petamburan.

Kemudian terkait adanya program pelatihan atau sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan sampah untuk warga atau petugas pengangkut sampah, didapat keterangan dari informan 1 yang menyatakan:

Kalau untuk warga sih ada ya itu di bagian seksi peran serta masyarakat. Itu kita ada bimbingan teknis tentang bank sampah, tentang adiwiyata. Adiwiyata itu yang di sekolah-sekolah ya. Terus ada proklam juga, program kampung iklim dan juga BPS-RW. Terus sosialisasi juga tentang Pergub 77 dan juga Pergub 102 kepada perusahaan kawasan mandiri. Lebih kurang sih 4 kali ya. Nah tapi itu juga beda-beda sih untuk sekolah itu lebih banyak sih. Harusnya dia ke roadshow atau sekolah-sekolah gitu juga. Kalau untuk BIMTEK bank sampah itu 4 kali ya. Kurang tahu sih. Kalau itu di bagian seksi PSM.

Senada dengan pernyataan di atas, dari hasil wawancara dengan informan 3, didapat keterangan sebagai berikut:

Ada. Dari kantor saya yang ditugaskan petugas B3 dari suku dinas untuk mengurangi sampah. Kayak model mengurangi sampah di Rumah gitu kayak mana sampah yang masih bisa diolah gitu misal aqua. Jadi setiap warga itu disuruh diusahakan kalau ini jangan dibuang. Kalau sampah yang misalnya yang anorganik misalnya untuk dibuang silahkan kayak model ini jadi disetiap warga itu disuruh ditampung gitu. Jadi dari kantor saya udah sosialisasi kan. Tentang pemilihan sampah sendiri.

Dari informasi yang diperoleh dari informan 1 dan informan 3 terkait dengan program pelatihan atau sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan sampah, terlihat bahwa Kelurahan Petamburan telah mengimplementasikan sejumlah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan

sampah. Dari kedua informasi tersebut, terlihat bahwa Kelurahan Petamburan telah aktif dalam menyelenggarakan program-program pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Program-program ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dengan benar, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen Kelurahan Petamburan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari pengelolaan sampah yang kurang efisien. Evaluasi terhadap implementasi dan dampak dari program-program ini akan menjadi penting untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu terkait kebutuhan akan perubahan/perbaikan pembangunan TPSS, dari hasil wawancara dengan informan 4, didapat informasi sebagai berikut:

Ya itu pastinya. Itu udah pasti kelayakan tempat atau lokasi dan gedungnya itu harus. Cuman kan kita nggak tahu apa ada anggaran atau apa kita nggak tahu. Keinginan dari petugas sampah, pengen tempatnya layak karena menyangkut dengan penyakit dan segala macam. Ya kita pengennya begitu. Cuman kan kita nggak tahu nanti. [Kalau menurut Bapak, dari segi apa yang dibutuhkan untuk perubahan/perbaikan?] Kalau kami sih sebenarnya perhatian dari pemerintah daerah aja. Kita kan selama ini sebutannya swastanisasi. Atau ibaratnya liar. Kita itu liar, kita itu nggak dikondisiin oleh pemerintah. Kita dapat jasa itu dari warga. Upah kita dari warga, dari pemerintah. Eh maaf ya, satu rupiah pun nggak ada. Satu rupiah pun nggak ada. Ini kita perjelas ya, jasa keringat kita itu dari warga. Biasanya di warga, di koordinir sama RT/RW lah. Dari pemerintah tidak ada satu rupiah pun. [Untuk gerobak-gerobak itu, itu emang tidak ada gudangnya Pak?] Nggak ada.

Senada dengan pernyataan informan 4 di atas, dari hasil wawancara dengan informan 5, didapat keterangan sebagai berikut:

Maksudnya, Musti tambahan lagi begitu? [Ya mungkin dari segi bangunan atau dari sarana-prasaranannya. Gerobak atau dibikinkan gudang?] Kalau buat tempat gerobak ya. Itu terganggu sih. Sebab kan



dia setiap buang sampah setelah menaruh di tempat buang sampah. Itu menaruh di pinggir jalan. Nggak ada tempat buat menaruh gerobak. [Tidak ada tempat gudangnya ya? ] Nggak ada. [Kalau dari segi bangunannya pak, menurut bapak harus diperbaiki?] Kalau dari segi bangunan, harus ada gudang. Bikin gudang gitu. Jadi buat bisa menaruh gerobak, nggak ganggu aktivitas jalan raya nya.]

Dari informasi yang diperoleh dari informan 4 dan informan 5, terlihat bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk perubahan atau perbaikan dalam pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan. Dari informasi tersebut, terlihat bahwa perbaikan atau perubahan dalam pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Evaluasi lanjutan terhadap kondisi dan kebutuhan TPSS akan menjadi penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas TPSS, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada memadai untuk mendukung aktivitas pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kemudian terkait dengan harapan untuk kegiatan pengelolaan pembangunan TPSS, dari hasil wawancara dengan informan 4, didapat informasi sebagai berikut:

Ya pastinya ya kesehatan lah. Kan tahu sini kan tempat ini kan berlawanan dengan antitesis sama kesehatan kan sampah kan, kuman, sehat? Sakit, sehat nggak ada.

Senada dengan informasi di atas, keterangan dari informan 2 dari hasil wawancara menyatakan:

Kegiatan pengelolaan tentu harapan kita akan lebih baik lagi terkait pengelolaannya dan juga ketertibannya. Ya tentunya untuk pengangkutan sampah dari TPSS ini ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Jadi kegiatan pengelolaan ini akan lebih baik lagi. Itu adalah harapan kita ya semuanya.

Dari informasi di atas terlihat, bahwa terdapat harapan untuk meningkatkan pengelolaan dan pembangunan TPSS 04 di Kelurahan

Petamburan. Harapan dari para informan menunjukkan kesadaran akan pentingnya peningkatan dalam manajemen sampah di Kelurahan Petamburan. Evaluasi lanjutan terhadap implementasi program dan pembangunan TPSS akan menjadi krusial untuk memastikan bahwa harapan-harapan ini dapat terwujud dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat.

Proses evaluasi tersebut tidak hanya akan memperhitungkan aspek teknis dan fisik, tetapi juga aspek kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya peningkatan pengelolaan dan pembangunan TPSS dapat menjadi lebih terarah dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

#### **5) Sertifikasi Program**

Model evaluasi program yang dikembangkan oleh UCLA dan disusun oleh Alkin (1969) memberikan landasan bagi evaluasi program, termasuk evaluasi pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) berdasarkan persepsi masyarakat di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat. Salah satu aspek yang relevan adalah evaluasi sertifikasi program, yang mengacu pada kriteria teknis yang diatur dalam Pasal 20 Pemen PUPPR Nomor 3 Tahun 2013 yang mengindikasikan delapan kriteria. Berikut disajikan penjelasan mengenai hasil kuesioner delapan kriteria teknis TPSS yang harus dipenuhi:

##### **a) Luas TPSS Sampai Dengan 200 m<sup>2</sup>**

Dalam konteks manajemen sampah, luas lokasi akan mempengaruhi kapasitas TPSS untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Evaluasi terhadap luas lokasi akan membantu dalam menentukan apakah kapasitas TPSS sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan penampungan sampah di wilayah Kelurahan Petamburan. Perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut untuk memverifikasi keakuratan data yang ada guna mendukung evaluasi program pembangunan TPSS ini. Lebih lanjut berikut

ditampilkan mengenai hasil kuesioner mengenai luas TPSS yang dilakukan oleh peneliti:

**Tabel 4.5**

**Luas TPSS Sampai dengan 200 m<sup>2</sup>**

Kriteria Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju (SS)	4	<b>4,00%</b>
Setuju (S)	6	<b>6,00%</b>
Kurang Setuju (KS)	41	<b>41,00%</b>
Tidak Setuju (TS)	21	<b>21,00%</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	4	<b>4,00%</b>
Tidak Menjawab	24	<b>24,00%</b>

Hasil kuesioner yang tersebar di Kelurahan Petamburan berdasarkan kategori pernyataan “Luas TPSS Sampai dengan 200 m<sup>2</sup>” diperoleh persentase tertinggi yaitu sebesar (41,00%) responden kurang setuju, (24,00%) tidak menjawab, (21,00%) menjawab tidak setuju, (6,00%) menjawab setuju, (4,00%) menjawab sangat setuju, dan (4,00%) menjawab sangat tidak setuju. Artinya, mayoritas responden kurang setuju dengan pernyataan ukuran TPSS tersebut sampai dengan 200 m<sup>2</sup>.

Hasil wawancara dengan informan 1 didapatkan informasi sebagai berikut: “Dari data kami sih lebih kurangnya itu 50-60 m<sup>2</sup> untuk TPS Dipo RW 4”. Hasil dari wawancara dengan informan 2 menjelaskan bahwa: “Untuk TPSS RW 4 itu kita mempunyai panjang 14 meter lebar 8 meter jadi sekitar 112 m<sup>2</sup> luasnya”.

Namun pernyataan berbeda diungkapkan oleh informan 3 yang menyatakan luas TPSS sebagai berikut:

Untuk luas TPSSnya 6x12. Kurang lebih gitu Mbak, soalnya pernah itu diukur dulu, sekitar perkiraannya 6x12 untuk bebar, sekitar 6 dan panjangnya 2x2.

Dari hasil wawancara dengan Informan 1,2,3 terdapat perbedaan dalam penjelasan mengenai luas TPSS di Kelurahan Petamburan. Informan 1 menyatakan bahwa luas TPS Dipo RW 4 sekitar 50-60 m<sup>2</sup>, sementara Informan 2 menyebutkan bahwa luas TPSS sekitar 112m<sup>2</sup>, dan informan 3 menjelaskan bahwa luasnya 6x12 m. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan persepsi atau metode pengukuran yang digunakan oleh masing-masing informan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas yang memiliki perbedaan, maka peneliti melakukan verifikasi data atau menarik kesimpulan bahwa TPSS 04 ini berukuran 60 m<sup>2</sup>.

Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh dari Informan 1, yang merupakan pihak Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Sudin LHK Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berwenang dalam pembangunan TPSS tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjelasan mengenai luas TPSS, kesimpulan ini diambil berdasarkan data pihak yang berkompeten dalam pengelolaan sampah dan pembangunan TPSS. Berdasarkan hasil wawancara di atas, tipe TPSS 04 merupakan tipe TPSS II. Hal ini sesuai dengan pengklasifikasian tipe TPSS menurut SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman dijelaskan mengenai klasifikasi ukuran TPSS sebagai berikut:

- 1) TPS tipe I Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan:
  - (a) Ruang pemilahan
  - (b) gudang
  - (c) tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container
  - (d) Luas lahan ± 10 - 50 m<sup>2</sup> dengan penduduk 2500 jiwa
- 2) TPS tipe II Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan :
  - (a) Ruang pemilahan ( 10 m<sup>2</sup> )

- (b) Pengomposan sampah organik ( 200 m<sup>2</sup> )
  - (c) Gudang ( 50 m<sup>2</sup> )
  - (d) Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m<sup>2</sup> )
  - (e) luas lahan  $\pm$  60 – 200 m<sup>2</sup> dengan penduduk 30.000 jiwa
- 3) TPS tipe III Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan:
- (a) Ruang pemilahan ( 30 m<sup>2</sup> )
  - (b) Pengomposan sampah organik ( 800 m<sup>2</sup> )
  - (c) Gudang ( 100 m<sup>2</sup> )
  - (d) Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container ( 60 m<sup>2</sup> )
  - (e) luas lahan > 200 m<sup>2</sup> dengan penduduk 120.000 jiwa

Persentase tertinggi responden yang kurang setuju menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan atau persepsi masyarakat dengan informasi yang diberikan oleh pihak terkait. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas antara pemerintah setempat dengan masyarakat dalam hal ini terkait informasi terkait dengan ukuran dan kapasitas TPSS.

Upaya perluasan atau penyesuaian lokasi TPSS menjadi penting untuk dipertimbangkan guna memastikan kesesuaian dan keberhasilan pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat agar dapat mengurangi ketidakpastian dan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pembangunan TPSS.

**b) Tersedia Sarana Untuk Mengelompokkan Sampah Menjadi Paling Sedikit Lima Jenis Sampah**

Berikut ini ditampilkan hasil kuesioner mengenai tersedianyaa sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah:

**Tabel 4.6**

**Tersedia Sarana Untuk Mengelompokkan Sampah Menjadi Paling Sedikit 5 jenis sampah**

Kriteria Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju (SS)	5	5,00%
Setuju (S)	15	15,00%
Kurang Setuju (KS)	10	10,00%
Tidak Setuju (TS)	56	56,00%
Sangat Tidak Setuju (STS)	14	14,00%

Hasil kuesioner yang tersebar di Kelurahan Petamburan berdasarkan kategori pernyataan “Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah” didominasi oleh jawaban tidak setuju (56,00%), (15,00%) menjawab setuju dan (14,00%) menjawab sangat tidak setuju. Artinya, masyarakat TPSS 04 tidak memenuhi kriteria yaitu tidak memiliki sarana untuk pengelompokan sampah paling sedikit lima jenis sampah.

Kemudian terkait dengan adanya sarana untuk mengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah. Dari hasil wawancara dengan informan 1, didapat hasil keterangan sebagai berikut:

Kalau di TPS itu sih harusnya sih ada ya. Karena di aturan kita emang harusnya ada 4 minimal itu ya. Itu enggak 5 sih cuma 4. Kalau di warga itu ada 4 jadi ada anorganik, organik, residu dan B3. Cuma kalau untuk B3 sih harusnya ada ya. Karena itu kan sampah yang harus ada perhatian khusus ya. Jadi enggak boleh tercampur sama sampah air. Untuk anorganik ada sih itu dipilah dari sampah-sampah dari warga itu ke tempat khusus sampah plastik aja sih. Mungkin yang di belakang TPS itu ya. Jadi sebenarnya kita sudah sosialisasi kemasyarakat juga enggak melalui pergub 77, BPS-RW itu seharusnya sih emang dari sumbernya itu udah terpilah ya. Namun oleh petugas-petugas gerobak

mungkin yang kurang edukasi, yang mungkin sama mereka di, campur kembali. Padahal masyarakat pun sudah memilah gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah memilah dari petugas gerobaknya mungkin ada yang masih belum paham, jadi masih dicampur. Sehingga masuk ke TPS pun masih tercampur. Jadi upaya kami itu, melalui kru-kru kami itu, sebisa mungkin untuk memilah sampah anorganik yang masih ada nilai mutunya sih. Masih bisa diolah ke bank sampah.

Namun keterangan berbeda disampaikan oleh informan 2 dari hasil wawancara, yang menyatakan: “Layanan ini sejauh yang kita pantau itu belum ada di TPSS ini”. Dari informasi di atas menunjukkan Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 1 dan informan 2 menunjukkan perbedaan pandangan terkait dengan ketersediaan sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi lima jenis di TPSS.

Informan 1 menyatakan bahwa seharusnya di TPSS sudah tersedia fasilitas untuk memilah sampah menjadi minimal empat jenis, termasuk sampah B3 (sampah berbahaya dan beracun). Namun, informan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah, terkadang sampah masih dicampur kembali oleh petugas gerobak yang mungkin kurang edukasi. Di sisi lain, informan 2 menyatakan bahwa layanan tersebut belum tersedia di TPSS yang ia pantau.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi atau realitas terkait dengan ketersediaan sarana pengelompokan sampah di TPSS. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk lebih memperhatikan implementasi sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di TPSS. Meskipun informan 1 menyatakan bahwa upaya sosialisasi telah dilakukan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan sampah tercampur kembali.

Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dalam edukasi dan pelatihan kepada petugas TPSS serta masyarakat sekitar agar program pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. Upaya-upaya tersebut meliputi penyediaan sarana yang memadai, pelatihan bagi petugas,

serta sosialisasi yang kontinu dan mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah secara tepat.

Untuk pemilahan sampah sendiri ada pihak lain yang mengelolanya, tempat pemilahan sampah tersebut bukan di bawah naungan pemerintah melainkan ilegal. Walaupun sudah terdapat bank sampah, namun jaraknya tidak dekat dengan lokasi TPSS 04 tersebut. Dari hasil wawancara, terdapat perbedaan informasi, berdasarkan hasil wawancara Informan 3 menjelaskan bahwa tidak ada sarana pengelompokan beberapa jenis sampah, karena pemilahan sampah dilakukan langsung oleh petugas pengangkut sampah.

Kalau di TPSS ini sih paling dari petugas gerobaknya yang langsung memilah sendiri, mereka cari mana yang masih bisa diolah untuk sampingan mereka sendiri

Namun, ada sedikit perbedaan jawaban antara Informan 3 dengan Informan 4. Yang mana hasil wawancara Informan 4 menjelaskan pada saat masih menjadi pengurus pengelolaan sampah masih terdapat sarana pengelompokan sampah. Namun pada masa kepengurusan sekarang sudah tidak ada lagi, bahkan pengurus sekarang jarang ada ditempat karena bukan warga Petamburan. Gedung sekretariat ini awalnya akan dibangun menjadi bank sampah, namun menjadi terbengkalai karena pembangunannya tidak ada koordinasi bersama RW setempat.

Waktu saya masih jadi pengurus, ada. Sekarang nggak ada. Dulu kan pengurus di sini kan orang setempat. Sekarang orang Dinas Lingkungan Hidup. Orangnya tidak pernah ada di tempat. Kalau kita kan 24 jam di tempat. Bukan orang sini. Jadi dia nggak bisa memantau tiap waktu. Ini kan (Gedung Sekretariat) rencananya dibuat bank sampah ini. Tapi kan terbengkalai. Karena nggak ada koordinasi. Kan dari dulu RW itu tidak dilibatkan”.

Berdasarkan Informan 5 menjelaskan bahwa TPSS 04 sudah mempunyai sarana pengelompokan sampah menjadi beberapa jenis. Lokasinya berada disamping TPSS yang merupakan tempat pemilahan sampah ilegal, kalau sarana pengelompokan yang di dalam bangunan TPSS tidak ada karena keterbatasan lahan.



Maka dari itu, tempat pemilahan berada diluar atau disamping TPSS 04, namun tidak jauh dari lokasi TPSS juga terdapat bank sampah cahaya. Berdasarkan penjelasan Informan 5 bahwa tempat pemilahan sampah disamping TPSS tersebut telah berkoordinasi dengan Kelurahan Petamburan dan Sudin LHK Kota Administrasi Jakarta Pusat, bahkan diberikan bantuan alat-alat membuat pupuk serta sudah ada SK nya.

Ada. Itu namanya bank sampahnya itu kedua. Kan SK itu loh. Yang di sini Bank Sampah Cahaya. Tempat pemilahan sampah itu kan posisinya bukan di dalam, tapi di luar. Karena lahan aja, lahannya sedikit. Makanya dibikin di luar. Bukan di luar sih, tapi samping. Udah, langsung dari LHK juga (Tempat pemilahan disamping TPSS sudah berkoordinasi dengan Kelurahan Petamburan dan Sudin LHK). Kita kan dapat alat-alat nih. Alat-alat buat ngegiling sayur-sayuran. Ada buat Pupuk tuh. Jadi bekas-bekas kulit-kulit buah, terus bekas sayur-sayuran kan dikumpul itu. Itu cairan itu kan, ini ya. Terusnyanya yang dibakar bikin pupuk.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan menunjukkan adanya perbedaan dalam penilaian terkait dengan ketersediaan sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit lima jenis di TPSS 04 di Kelurahan Petamburan. Dari hasil kuesioner, mayoritas responden (56%) menyatakan tidak setuju bahwa tersedia sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di TPSS tersebut.

Perbedaan sumber informasi di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hasil observasi peneliti pada tanggal 22 Desember 2023 di TPSS 04 juga tidak menemukan adanya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di dalam bangunan TPSS.



**Foto 4.2 Kondisi Dalam TPSS**  
*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024.*

Sebaliknya, ditemukan bahwa pemilahan sampah dilakukan di tempat pemilahan sampah ilegal yang berada di samping TPSS, yang tidak berada di bawah naungan pemerintah. Meskipun sudah ada bank sampah, namun jaraknya tidak dekat dengan lokasi TPSS 04. Perbedaan pandangan juga terjadi antara informan-informan yang diwawancarai. Dari keterangan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun harapan masyarakat adalah tersedianya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di TPSS, namun kenyataannya masih belum terpenuhi sepenuhnya. Perbedaan antara harapan dan kenyataan ini menunjukkan pentingnya peningkatan upaya dalam pengelolaan sampah di TPSS 04, termasuk penyediaan sarana yang memadai untuk pemilahan sampah sesuai standar yang diharapkan.

Terkait dengan adanya pemberian bentuk penghargaan yang diberikan kepada petugas pengangkut sampah, dari hasil wawancara didapat keterangan dari informan 1 yang menyatakan:

Terutama sih karena mereka kan itu kan statusnya PJLP yang baik. PJLP itu penyedia jasa lainnya orang perorangan. Jadi untuk apresiasi mereka bekerja di sana paling upah saja sih. upahnya itu dari anggaran Pemprov DKI Jakarta. Cuman karena di TPS itu juga nggak semuanya PJLP kami ya. Ada juga yang tadi mungkin dari pemulung atau petugas gerobak itu di luar kami. Yang kami itu petugas kru, pengemudinya, dan

pengawasnya itu sih. Kalau pengangkut sampah yang gerobakan sih itu dari swadaya nya masyarakat. Masyarakat biasanya ada iuran bulanan tuh kebersihan mungkin dari situ dia dapatnya.

Namun keterangan berbeda ditunjukkan oleh informan 3 dari hasil wawancara yang menyatakan:

Belum ya. Kalau itu mah belum ada. Berjalan begitu aja udah. [Koordinasi dari kelurahan atau RW?] Belum ada.

Dari informasi di atas terdapat perbedaan pendapat, perbedaan ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat, dalam memberikan penghargaan yang setimpal kepada para petugas pengangkut sampah. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para petugas untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik serta memberikan pengakuan atas kontribusi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Petamburan.

Regulasi dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Penanganan Sampah dapat menjadi acuan kriteria infrastruktur penunjang pengelolaan TPSS yang ideal, dimana dalam regulasi tersebut mengatur mengenai prasarana dan sarana pengumpulan sampah. Pada Pasal 15 menyebutkan bahwa prasarana dan sarana pengumpulan sampah terdiri atas alat pengumpul dan TPSS. Dalam konteks ini, jenis alat pengumpul yang disebutkan dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 Pasal 16 dapat menjadi acuan TPSS yang baik yang dapat digunakan untuk melengkapi infrastruktur TPSS di Kelurahan Petamburan.

### **c) Jenis Pembangunan Penampung Sampah Sementara Bukan Merupakan Wadah Permanen**

Berikut ini ditampilkan hasil kuesioner mengenai jenis pembangunan TPSS bukan merupakan wadah permanen:

**Tabel 4.7**

**Jenis Pembangunan Penampung Sampah Sementara Bukan  
Merupakan Wadah Permanen**

Kriteria Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	<b>0,00%</b>
Setuju (S)	5	<b>5,00%</b>
Kurang Setuju (KS)	5	<b>5,00%</b>
Tidak Setuju (TS)	76	<b>76,00%</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	14	<b>14,00%</b>

Dari hasil kuesioner yang tersebar di Kelurahan Petamburan di atas, berdasarkan kategori pernyataan “Jenis Pembangunan Penampung Sampah Sementara Bukan Merupakan Wadah Permanen” diperoleh persentase tertinggi yaitu sebesar (76,00%) responden tidak setuju, dan (14,00%) menjawab sangat tidak setuju. Artinya, bangunan atau wadah TPSS ini merupakan bangunan permanen. Berkaitan dengan jenis pembangunan TPSS bukan merupakan wadah permanen menyoroti peran krusialnya dalam rantai manajemen sampah.

TPSS berfungsi sebagai lokasi sementara untuk menampung sampah sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau pemrosesan akhir. Pentingnya konsep sementara ini terletak pada kebutuhan untuk mengelola sampah secara efisien dan efektif sambil menunggu proses selanjutnya, seperti pengangkutan ke tempat pembuangan akhir atau pabrik daur ulang. Berkaitan dengan hal tersebut, temuan menarik dari hasil wawancara dengan informan 2 yang mengungkapkan:

Oh ya, kini sudah terbentuk wadah permanen dan juga disamping TPS itu juga ada bangunan yang diharapkan dapat dijadikan kegiatan Bank Sampah seperti itu bagi petugas gerobak.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 3 yang menyatakan:

[wadah] Permanen. Kurang lebih ya udah ada 10 tahun. [Tapi belum ada renovasi bangunan?] Belum ada.

Dari hasil wawancara di atas, terungkap bahwa jenis pembangunan TPSS sebenarnya permanen, bukan sementara. Hal ini terlihat dari pernyataan informan 2 yang mengatakan bahwa wadah penampungan sampah yang telah dibangun merupakan struktur permanen, dan Informan 3 yang menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah ada selama sekitar 10 tahun tanpa renovasi. Jadi, ada kebingungan atau ketidaksesuaian antara pernyataan dalam evaluasi perencanaan program dan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya.

Meskipun pernyataan dalam evaluasi perencanaan program menyatakan bahwa jenis pembangunan TPSS bukan permanen, namun fakta dari hasil wawancara menunjukkan sebaliknya, yaitu bahwa jenis pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan adalah permanen. Padahal berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 20 secara tegas menyatakan bahwa jenis pembangunan penampung sampah sementara tidak bersifat permanen, hasil wawancara dengan beberapa informan di atas memperlihatkan bahwa kondisi yang sebenarnya berbeda. TPSS 04 di Kelurahan Petamburan, seperti yang disampaikan oleh informan-informan tersebut, telah menjadi struktur permanen dalam lanskap sekitarnya.

Perbedaan antara regulasi yang mengharuskan pembangunan TPSS bersifat sementara dan realitas lapangan yang menunjukkan pembangunan yang permanen menyoroti potensi ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan penerapan aturan di lapangan serta pentingnya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proyek-proyek infrastruktur seperti TPSS untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

#### d) Luas Lokasi dan Kapasitas Sesuai Kebutuhan

Berikut ini disampaikan mengenai hasil kuesioner terkait luas lokasi dan kapasitas apakah sesuai kebutuhan di TPSS Kelurahan Petamburan:

**Tabel 4.8**

**Luas Lokasi dan Kapasitas Sesuai Kebutuhan**

Kriteria Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	<b>0,00%</b>
Setuju (S)	8	<b>8,00%</b>
Kurang Setuju (KS)	37	<b>37,00%</b>
Tidak Setuju (TS)	45	<b>45,00%</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	10	<b>10,00%</b>

Berdasarkan hasil kuesioner yang tersebar di Kelurahan Petamburan berdasarkan kategori pernyataan “Luas Lokasi dan Kapasitas Sesuai Kebutuhan” diperoleh persentase tertinggi yaitu sebesar (45,00%) responden menjawab tidak setuju, dan (37,00%) menjawab kurang setuju. Artinya, hasil kuesioner memberikan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Petamburan merasa bahwa luas lokasi dan kapasitas TPSS belum memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Persentase yang tinggi dari responden yang menyatakan ketidaksetujuan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan yang signifikan terhadap kondisi TPSS yang ada. Hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan dan pengelolaan TPSS yang perlu segera ditangani, seperti kurangnya ruang untuk menampung sampah, kapasitas yang tidak memadai, atau kesulitan dalam akses bagi petugas sampah.

Terkait dengan luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, didapatkan informasi dari hasil wawancara dengan informan 4 sebagai berikut:

[Luas lokasi dan kapasitas] Kurang. Kalau saya hitung kurang sekitar tiga kali lebih. Jadi yang ada sekarang luasnya masih kurang dua lagi. Dua luas lagi dari yang sekarang. Saya lupa sih, kemarin hitung nggak lupa luasnya berapa. Tadinya kan luas awalnya. Itu sampai belakang kali. Karena ada tanggul, jadi kurang. Jadi luas dan bisa buat

tempat tinggal petugas sampah. Jadi kita nggak jauh dari lokasi dulu. Sekarang jauh-jauh pada ngontrak. Jadi kita ngumpulin agak sulit.

Hal senada juga diungkapkan dari hasil wawancara dengan informan 5 yang menjelaskan bahwa TPSS belum sesuai karena terkendala lahannya kecil. Berikut pernyataannya:

Kalau sesuai sih belum. Karena kan tadi saya ngomong di awal ya. Terbentur sama lahan. Kalau lahan kita ada luas, mungkin nggak. Kalau selama ini, kalau menurut saya sih nggak sesuai. Karena kan lahan kita emang kecil.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan 6 menyatakan bahwa: “Untuk masalah penempatan saja sih, gerobak. Itu yang ga sesuai kebutuhan. Kalau yang lain, sifatnya bisa lah, masih aman”.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 4, 5, dan 6 menggambarkan permasalahan terkait luas lokasi TPSS yang masih kurang memadai.



**Foto 4.3 Sampah dan Gerobak Kurang Tertata**

*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024.*

Dari hasil observasi peneliti mengenai luas lokasi dan kapasitas cukup memadai, namun ada permasalahan dalam pengawasan dalam pengelolaan sampah sehingga sampah sering berserakan ke ruas jalan. Kondisi inilah

yang mengindikasikan bahwa luas lokasi TPSS saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, koordinasi yang baik antara pihak terkait, seperti pemangku kepentingan setempat dan pemerintah daerah, juga diperlukan untuk mencapai solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan bahwa luas lokasi dan kapasitas tidak memadai. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian kuesioner dan wawancara menghasilkan temuan bahwa luas lokasi dan kapasitas memang kurang memadai.

#### e) Lokasinya Mudah Diakses

Kemudahan akses lokasi TPSS, yang merupakan faktor penting untuk memastikan aksesibilitas bagi masyarakat dalam membuang sampah. Berikut di tampilkan hasil kuesioner yang dilakukan peneliti untuk mengetahui presentase kemudahan akses lokasi TPSS Kelurahan Petamburan:

**Tabel 4.9**

#### **Lokasi Mudah Diakses**

Kriteria Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju (SS)	26	<b>26,00%</b>
Setuju (S)	45	<b>45,00%</b>
Kurang Setuju (KS)	12	<b>12,00%</b>
Tidak Setuju (TS)	9	<b>9,00%</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	8	<b>8,00%</b>

Hasil kuesioner yang tersebar di Kelurahan Petamburan berdasarkan kategori pernyataan “Lokasinya Mudah Diakses” diperoleh persentase tertinggi yaitu sebesar (45,00%) responden menjawab setuju, dan (26,00%) menjawab sangat setuju. Artinya, sebagian besar responden setuju pada pernyataan bahwa lokasi TPSS mudah diakses. Peneliti melakukan



pendalaman informasi melalui penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi.

Terkait dengan kemudahan akses lokasi, dari hasil wawancara informan 5 yang menyatakan secara jelas dan lugas mengenai kemudahan akses lokasi, yang menyatakan: *“Mudah banget”*. Selain itu senada dengan informan 5, dari hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan: *“Ya, di pinggir jalan sih. Sangat mudah”*. Dari informasi yang diperoleh dari informan 5 dan 6, terlihat bahwa akses ke lokasi TPSS di Kelurahan Petamburan sangat mudah. Kedua informan dengan jelas menyatakan bahwa TPSS terletak di pinggir jalan, yang membuatnya mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti pada tanggal 22 Desember 2023 di lokus penelitian yaitu TPSS 04 Kelurahan Petamburan. Berikut adalah foto hasil observasi peneliti:



**Foto 4.4 Lokasi TPSS Mudah Diakses**  
*Sumber: hasil observasi peneliti, 2023.*

Berdasarkan foto di atas didapatkan informasi bahwa:

- Lokasi TPSS sangat mudah dijangkau karena memang berada dipinggir jalan

- Jarak antara TPSS 04 dengan rumah warga berkisar kurang lebih 5 langkah
- Jarak antara TPSS 04 dengan sungai kurang dari 50 m
- Kondisi jalan bagus namun sempit karena di sepanjang jalan tersebut banyak pedagang kaki lima yang membuat truk pengangkut sampah kesusahan akses.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa TPSS 04 telah memenuhi standar kriteria TPSS ideal yang tertuang dalam Permen PUPR No 3 Tahun 2013 Pasal 20. Hal ini didasarkan pada temuan data hasil kuantitatif dan data kualitatif relevan.

#### f) Tidak Mencemari Lingkungan

Berikut ini juga akan disajikan mengenai hasil kuesioner mengenai persentase persepsi masyarakat mengenai pencemaran lingkungan di sekitar TPSS Kelurahan Petamburan:

**Tabel 4.10**  
**Tidak Mencemari Lingkungan**

Kriteria Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju (SS)	4	<b>4,00%</b>
Setuju (S)	37	<b>37,00%</b>
Kurang Setuju (KS)	46	<b>46,00%</b>
Tidak Setuju (TS)	5	<b>5,00%</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	8	<b>8,00%</b>

Hasil kuesioner yang tersebar di Kelurahan Petamburan berdasarkan kategori pernyataan “Tidak Mencemari Lingkungan” diperoleh persentase tertinggi yaitu sebesar (46,00%) responden menjawab kurang setuju, dan (37,00%) menjawab setuju. Artinya, TPSS 04 ini mencemari lingkungan namun pada saat penyebaran kuesioner warga mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan seperti itu, dan itu adalah resiko jika tinggal di dekat TPSS.

Kemudian terkait dengan penampungan sampah sementara yang mencemari lingkungan, dari hasil wawancara dengan informan 6 menyatakan:

Ya kalau mencemari sih saya rasa nggak ya. Karena yang dibuang itu sudah dikelola, sama ada beberapa tempat yang memang jadi pengolahan sampah. Hanya paling cepat bau saja sih. Itu pun hujan kalau nggak, engga.

Hal senada dengan informasi di atas, informan 5 dari hasil wawancara juga menyatakan:

Ini mencemari pasti. Namanya tidak.. kebentur lagi, kan lahan. Kita yang butuh juga. Di tengah kehidupan masyarakat memang harus ada tempat pembuangan sementara. Sebenarnya nggak sampai berlarut-larut sampahnya.

Dari informasi di atas menunjukkan perlunya evaluasi yang holistik terhadap pengelolaan sampah di TPSS 04. Evaluasi semacam itu harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keberlanjutan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, evaluasi yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan bahwa pengelolaan sampah di TPSS 04 sesuai dengan standar lingkungan yang diinginkan, termasuk penilaian terhadap potensi dampak lingkungan serta upaya-upaya mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Pada saat terjadi hujan air dari tumpukan sampah yang berada di dalam TPSS mengalir ke pinggir jalan, jarak antara rumah warga dengan TPSS kurang lebih lima langkah. Selain itu, taman yang bersebelahan dengan TPSS menjadi tercemar karena terdapat tumpukan-tumpukan barang bekas. TPSS 04 juga menimbulkan bau yang sangat menyengat pada saat pengangkutan sampah ke truk dan pada saat hujan.



**Foto 4.5 Kondisi Gerobak di TPSS 04**  
*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024.*

Kondisi gerobak seperti gambar di atas yang digunakan untuk mengangkut sampah sudah banyak yang tidak layak pakai, banyak gerobak yang sudah berkarat dan berlubang sehingga pada saat pengangkutan sampah, air-air dari sampah itu menetes di sepanjang jalan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan masyarakat.



**Foto 4.6 Kondisi Taman di Samping TPSS 04**  
*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024.*

Hasil wawancara dan kuesioner di atas menunjukkan bahwa TPSS 04 di Kelurahan Petamburan menghadapi beberapa tantangan serius terkait dampak lingkungan dan kualitas infrastruktur. Meskipun sebagian masyarakat merasa bahwa TPSS tersebut tidak mencemari lingkungan, mayoritas masih merasa tidak yakin, menunjukkan kekhawatiran akan

dampaknya. Berdasarkan hasil observasi peneliti 16 Februari 2024 ditemukan bahwa kondisi fisik bangunan yang buruk, seperti pintu penutup yang rusak dan tumpukan sampah yang terbuka, menyebabkan pencemaran lingkungan sekitarnya.

Selain itu, adanya taman yang tercemar oleh tumpukan sampah, serta bau yang menyengat saat pengangkutan sampah, menggambarkan dampak negatifnya terhadap estetika dan kenyamanan lingkungan. Kondisi gerobak yang tidak layak juga menunjukkan masalah dalam operasional dan pemeliharaan. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan peningkatan manajemen sampah yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat setempat.

#### **g) Penempatan Tidak Mengganggu Estetika dan Lalu Lintas**

Berikut ini disajikan mengenai presentase persepsi masyarakat mengenai penempatan TPSS yang mempengaruhi tingkat estetika dan lalu lintas:

**Tabel 4.11**

#### **Penempatan TPSS Tidak Mengganggu Estetika dan Lalu Lintas**

Kriteria Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju (SS)	0	<b>0,00%</b>
Setuju (S)	5	<b>5,00%</b>
Kurang Setuju (KS)	16	<b>16,00%</b>
Tidak Setuju (TS)	11	<b>11,00%</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	68	<b>68,00%</b>

Hasil kuesioner yang tersebar di Kelurahan Petamburan berdasarkan kategori pernyataan “Penempatan Tidak Mengganggu Estetika dan Lalu Lintas” diperoleh persentase tertinggi yaitu sebesar (68,00%) responden menjawab sangat tidak setuju, dan (16,00%) menjawab kurang setuju.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kondisi TPSS 04 yang berada dipinggir jalan RW 04 setiap mobil truk pengangkut sampah masuk ruas jalan ditutup sementara namun dari segi penempatan lokasi TPSS sudah tepat berada dipinggir jalan RW 04.

Kemudian terkait dengan TPSS 04 yang mengganggu estetika dan lalu lintas. Dari hasil wawancara dengan informan 5 yang menyatakan:

Ya tadi saya omongin aja, jadi kalau mengganggu, lalu lintas-kan untuk jam-jam tertentu. Jam makan siang, setelah pulang kerja. [Pengangkutannya itu sehari sekali ya, Pak?] Dari jam 10 sampai jam 12. Biasanya itu rutin jalan.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 6 dari hasil wawancara yang menyatakan sebagai berikut:

Ya itu gerobak mengganggu sekali. Gerobak sangat mengganggu. Termasuk Pak Lurah yang sebelumnya itu sudah bikin taman. Tapi ya warga di sini itu begitu. Para pencari uang yang mencari uang melalui cari sampah, mereka bingung buat taruh gerobak. Itu aja tinggalnya cuma satu. Sama bau, sama gerobak. Selebihnya kami lihat baik-baik saja sih.

Dari informasi di atas, terlihat bahwa keberadaan TPSS 04 di Kelurahan Petamburan memiliki dampak yang signifikan terhadap estetika dan lalu lintas. Pengangkutan sampah yang dilakukan sehari sekali antara jam 10 pagi hingga 12 siang, seperti yang disebutkan dalam wawancara, menyebabkan gangguan lalu lintas pada jam-jam sibuk. Selain itu, keberadaan gerobak sampah yang tidak tertata dengan baik di sekitar TPSS 04 juga mempengaruhi estetika lingkungan. Berikut hasil observasi yang dilakukan di sekitar TPSS 04:



**Foto 4.7 Kondisi Dinding TPSS 04**  
*Sumber: hasil observasi peneliti, 2024.*

Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperbaiki lingkungan dengan pembangunan taman, namun masih terdapat masalah terkait penataan gerobak dan bau yang tidak sedap. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dalam pengelolaan TPSS, dengan memperhatikan regulasi lalu lintas dan perencanaan yang lebih baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Tetapi dari segi penempatan mengganggu estetika lingkungan karena gerobak sampah diparkirkan di pinggir jalan dan itu menjadi salah satu penyebab kemacetan.

#### **h) Memiliki Jadwal Pengumpulan dan Pengangkutan**

Berikut ini ditampilkan mengenai hasil kuesioner mengenai persentase TPSS memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan dari persepsi masyarakat:

**Tabel 4.12**  
**TPSS Memiliki Jadwal Pengumpulan dan Pengangkutan**

Kriteria Jawaban	Jumlah	Persentase
Sangat Setuju (SS)	9	<b>9,00%</b>
Setuju (S)	8	<b>8,00%</b>
Kurang Setuju (KS)	66	<b>66,00%</b>

Tidak Setuju (TS)	14	<b>14,00%</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	3	<b>3,00%</b>

Hasil kuesioner yang tersebar di Kelurahan Petamburan berdasarkan kategori pernyataan “Memiliki Jadwal Pengumpulan dan Pengangkutan” diperoleh persentase tertinggi yaitu sebesar (66,00%) responden menjawab kurang setuju, dan (14,00%) menjawab tidak setuju. Artinya, mayoritas responden menyatakan TPSS 04 tidak memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. Dari beberapa hasil wawancara bersama Informan hanya terdapat jadwal pengambilan sampah, yang mencakup waktu masuk dan waktu keluar dari TPSS, tidak terdapat jadwal pengumpulan sampah berdasarkan jenis sampah.

Selain itu, terkait dengan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah di TPSS, dari hasil wawancara dengan informan 2, didapat keterangan sebagai berikut:

Nah untuk pengumpulan dan pengangkutan ini adalah jadwal rutin yang bisa dibilang memang setiap pagi paling cepat itu truk datang jam 7 itu dan sebelum jam 7 petugas gerobak sudah harus berdatangan untuk mengangkut, menaruh, untuk menyetor hasil pengumpulan sampahnya di lingkungan masyarakat dan truk itu akan datang dan akan dilakukan pengumpulan sampah hingga selesai. Biasanya sebelum jam 12 dan sebelum jam 11 itu sudah selesai, truk akan langsung menuju ke Tempat Pembuangan Akhir.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan 3 dari hasil wawancara yang menyatakan:

Jadwalnya pagi, satu hari satu malam gitu. Ya kayak ini jam segini nih masuk jam sekitar jam 7, selesai-selesai. Ntar jam 11 an, ntar keluar lagi mobil gitu.

Informasi tambahan juga diungkapkan oleh informan 6 dari hasil wawancara yang menyatakan:

Sudah ada. Untuk pengangkutan. Tapi kalau untuk pembuangan, tiap hari aja sih. Dari warga ya. Dari warga ke lokasi pembuangan itu tiap hari aja. Kadang-kadang malem, jadi nggak teratur juga. [Untuk



pengangkutan sampah yang diangkut pakai truk itu?]. Iya, itu teratur biasanya. Setiap pagi. Kadang-kadang tiap pagi, makanya ada beberapa kali jalan ditutup. Kayaknya itu teratur. Kayaknya. Karena kita juga nggak merhatiin juga ya.

Dari hasil wawancara, tergambar bahwa pengumpulan dan pengangkutan sampah di TPSS 04 telah diatur dengan jadwal rutin. Proses ini dimulai pada pagi hari, di mana petugas gerobak harus hadir sebelum jam 7 pagi untuk menyiapkan sampah yang telah terkumpul. Truk pengangkut sampah biasanya tiba sekitar jam 7 pagi, dan proses pengumpulan sampah selesai sebelum jam 11 atau 12 siang. Terdapat juga pengangkutan sampah pada malam hari, meskipun tidak terjadwal secara pasti.

Meskipun demikian, proses pengangkutan sampah dengan truk terlihat lebih teratur dan terencana, dengan beberapa penutupan jalan yang terjadi untuk memfasilitasi proses ini. Meskipun ada beberapa ketidakteraturan dalam pembuangan sampah oleh warga, terdapat upaya yang nyata untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terjadwal. Sementara, berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang jadwal pengumpulan sampah sebagai berikut:

- a. Senin: sampah mudah terurai dan sampah residu
- b. Selasa: sampah mudah terurai, sampah residu, dan sampah material daur ulang setiap minggu ke 1 dan 2 (plastik, logam, kertas)
- c. Rabu: sampah mudah terurai, residu, dan sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga, E-waste/Elektronik (khusus minggu pertama setiap bulan)
- d. Kamis: sampah mudah terurai dan sampah residu
- e. Jumat: sampah mudah terurai dan sampah residu
- f. Sabtu: sampah mudah terurai dan sampah residu
- g. Minggu: sampah mudah terurai dan sampah residu.

Hasil ini menunjukkan perlunya evaluasi ulang terhadap jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah untuk meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, terdapat perbedaan antara jadwal pengumpulan sampah yang diinformasikan oleh informan dan jadwal resmi yang diatur oleh Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020.

Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **b. Pembahasan**

Sampah merupakan salah satu permasalahan utama di Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Timbulan sampah yang terus meningkat dan pengelolaan yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika kota. Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, merupakan salah satu wilayah yang dihadapkan pada permasalahan sampah. Tingginya volume sampah dan keterbatasan ruang menyebabkan pengelolaan sampah menjadi tidak optimal.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah yang berserakan di jalanan, gang, dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat membangun TPSS di beberapa wilayah, termasuk di Kelurahan Petamburan. Pembangunan TPSS diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Dari hasil penyajian data penelitian di atas, berikut ini akan disajikan mengenai tahapan model evaluasi CSE-UCLA yang akan peneliti aplikasikan dalam pembahasan di bawah ini, yakni:

## 1) Penilaian Sistem

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPSS merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pembangunan TPSS Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPSS atau TPSS 3R. Tujuan pembangunan TPSS untuk memenuhi tujuan pengelolaan sampah yang tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 4.

Dalam konteks evaluasi pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, fokus pada sistem assesment menyoroti terutama struktur organisasi. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kejelasan dan efektivitas struktur organisasi dalam mengelola TPSS serta dampaknya terhadap kinerja dan keberlanjutan TPSS. Struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas menjadi landasan bagi pengelolaan yang efektif dan efisien.

Evaluasi harus meninjau apakah struktur organisasi TPSS telah ditetapkan secara resmi, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, dan hierarki di dalamnya. Hal ini mencakup identifikasi peran dan fungsi setiap bagian dari TPSS, termasuk pengurus, petugas, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, evaluasi juga harus mempertimbangkan sejauhmana struktur organisasi mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan TPSS. Visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terintegrasi harus tercermin dalam struktur organisasi, dengan setiap bagian atau unit memiliki peran yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Kejelasan dalam struktur organisasi juga memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Dalam konteks ini, evaluasi struktur organisasi TPSS di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, akan memeriksa sejauhmana struktur organisasi tersebut terdefinisi dengan jelas dan apakah ada ketepatan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai pihak terkait. Evaluasi juga akan

mengidentifikasi apakah struktur organisasi mendukung pencapaian tujuan TPSS dan sejauhmana itu memfasilitasi kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan sampah.

Dengan demikian, evaluasi struktur organisasi akan memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan TPSS di Kelurahan Petamburan. Evaluasi sistem tidak hanya mempertimbangkan aspek struktural, tetapi juga proses operasional dan interaksi antarstakeholder dalam sistem TPSS. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi bagaimana struktur organisasi TPSS terbentuk, bagaimana proses pengelolaan sampah dilaksanakan, serta sejauhmana interaksi antara pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, terjalin dengan baik.

Hasil wawancara menunjukkan adanya kekurangan dalam struktur organisasi TPSS yang belum terdefinisi secara jelas. Ketidakjelasan ini dapat mencakup aspek pembagian tugas, tanggung jawab, hierarki, dan koordinasi di dalam pengelolaan TPSS. Misalnya, penugasan langsung oleh pihak Sudin LHK Kota Administrasi Jakarta Pusat tanpa struktur organisasi yang terstruktur di TPSS menunjukkan adanya ketergantungan pada penugasan langsung, yang berpotensi mengganggu koordinasi antarstakeholder.

Dalam evaluasi struktur organisasi TPSS, perlu dipertimbangkan bagaimana struktur tersebut dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan TPSS secara efektif. Visi, misi, dan tujuan yang jelas menjadi landasan untuk membentuk struktur organisasi yang tepat dan efisien. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat akan membantu memastikan bahwa setiap aspek operasional TPSS tercakup dengan baik, dari pengumpulan sampah hingga pengangkutan dan pengelolaan akhir. Selain itu, integrasi dengan visi, misi, dan tujuan TPSS merupakan faktor kunci untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan keputusan yang diambil mendukung pencapaian tujuan jangka panjang TPSS. Dukungan dari landasan hukum dan kebijakan yang relevan juga merupakan hal penting dalam evaluasi struktur organisasi TPSS.

Landasan hukum dan kebijakan yang jelas akan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk operasional TPSS, serta memberikan dasar untuk membangun struktur organisasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Partisipasi masyarakat juga harus dipertimbangkan dalam perumusan struktur organisasi TPSS. Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah akan membantu memperkuat interaksi antara TPSS dengan masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas dan penerimaan program pengelolaan sampah secara keseluruhan.

## **2) Perencanaan Program**

Perencanaan Program merupakan tahap krusial dalam evaluasi program yang membantu pemilihan program-program yang mungkin berhasil memenuhi kebutuhan program secara efektif. Model evaluasi program yang dikembangkan oleh UCLA, seperti yang dipaparkan oleh Alkin (1969), memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi berbagai aspek dari suatu program. Dalam konteks evaluasi pembangunan TPSS 04 di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, perencanaan program menjadi penting untuk memastikan bahwa program yang diusulkan akan berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat.

Dalam perencanaan program, evaluasi berperan sebagai alat untuk menilai keefektifan dan keberlanjutan suatu program. Evaluasi ini membantu pemilihan program yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang diidentifikasi dalam konteks pengelolaan sampah di Kelurahan Petamburan. Melalui evaluasi, dapat diidentifikasi program-program yang memiliki potensi untuk mencapai hasil yang diinginkan, termasuk dalam pembangunan TPSS yang diharapkan dapat memenuhi standar kebersihan lingkungan dan kebutuhan masyarakat secara efektif.

Dengan menggunakan pendekatan evaluasi program UCLA, hal ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang program-program yang paling sesuai untuk membangun TPSS di Kelurahan Petamburan. Evaluasi ini akan

membantu dalam pemilihan program-program yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan persyaratan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perencanaan program menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan kesuksesan implementasi program pembangunan TPSS yang efektif dan berkelanjutan di Kelurahan Petamburan.

Evaluasi Perencanaan Program bertujuan untuk menilai kesesuaian, keterpaduan, dan konsistensi rencana atau strategi yang telah disusun, serta sejauhmana partisipasi masyarakat setempat dalam proses perencanaan pembangunan TPSS. Hasil wawancara menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, meskipun tingkat partisipasi mungkin tidak merata di seluruh wilayah. Terlihat bahwa fokus lebih besar pada wilayah yang berdekatan dengan lokasi pembangunan TPSS, yang menunjukkan pentingnya untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat mencakup seluruh wilayah kelurahan.

Selain keterlibatan masyarakat, evaluasi perencanaan program juga mempertimbangkan luas lokasi TPSS dalam menentukan kapasitasnya untuk menampung sampah. Meskipun terdapat perbedaan persepsi terkait luas TPSS antara hasil wawancara dan data dari kuesioner, kesimpulan tentang luas TPSS didasarkan pada data yang diperoleh dari pihak yang berkompeten dalam pembangunan TPSS. Perbedaan ini menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas antara pemerintah setempat dengan masyarakat untuk memastikan informasi yang akurat disampaikan secara transparan.

Evaluasi perencanaan program juga membantu dalam memastikan bahwa rencana pembangunan TPSS didasarkan pada partisipasi masyarakat yang kuat dan mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam proses perencanaan pembangunan TPSS, serta memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat dipertimbangkan secara merata dalam pembangunan TPSS di seluruh wilayah kelurahan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan adalah aspek penting yang disoroti dalam evaluasi ini. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk memastikan kesesuaian rencana pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, tetapi juga untuk memperkuat keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap proyek tersebut. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 6, tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin g secara eksplisit menyebutkan tugas dari pemerintah dan pmda salah satunya melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. Ditambah lagi pada pasal 28 ayat 2 secara gamblang menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Dari landasan hukum di atas menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengelolaan sampah. Landasan hukum ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk TPSS. Dalam konteks TPSS, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pertemuan publik, konsultasi publik, atau pembentukan kelompok kerja. Dalam hal ini, evaluasi perencanaan program TPSS akan menilai sejauhmana proses perencanaan melibatkan masyarakat setempat dan sejauhmana aspirasi mereka tercermin dalam rencana pembangunan TPSS.

Secara keseluruhan, evaluasi perencanaan program menjadi langkah penting dalam memastikan kesesuaian dan keberhasilan program

pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan. Dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, dan menyampaikan informasi yang akurat, proses perencanaan dapat menjadi lebih efektif dan mampu menghasilkan hasil yang lebih baik dalam upaya pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Petamburan.

### **3) Pelaksanaan Program**

Evaluasi ini berfokus pada apakah program pembangunan TPSS telah diperkenalkan kepada kelompok yang tepat sesuai dengan rencana yang telah disusun. Menurut model evaluasi program UCLA yang dikembangkan oleh Alkin, pelaksanaan program memerlukan penilaian terhadap sejauhmana program tersebut telah diterapkan sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks TPSS, pelaksanaan program akan mengevaluasi apakah pembangunan TPSS telah diperkenalkan kepada seluruh masyarakat setempat yang terkena dampak langsung dari keberadaan TPSS.

Hal ini termasuk proses sosialisasi, pemberian informasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan TPSS. Evaluasi ini juga akan memeriksa apakah pelaksanaan program telah memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta memastikan bahwa semua kelompok yang terlibat telah diberikan akses yang sama terhadap informasi dan partisipasi dalam proses pembangunan.

Selain itu, evaluasi pelaksanaan program juga akan meninjau sejauhmana pelaksanaan program telah mematuhi jadwal yang telah ditetapkan dan apakah semua langkah yang diperlukan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Evaluasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi keterlambatan atau masalah pelaksanaan yang mungkin timbul selama proses pembangunan TPSS.

Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan program menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan TPSS berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat setempat.



Dari hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan program pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa aspek menjadi fokus dalam evaluasi di lapangan. Pertama, mengenai tanggapan dari petugas TPSS dan masyarakat sekitar menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam operasional TPSS.

Evaluasi juga mencakup relevansi tujuan program dengan kondisi saat ini, untuk memastikan bahwa tujuan awal masih sesuai dengan kebutuhan aktual. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, baik positif maupun negatif, juga menjadi perhatian utama dalam evaluasi ini. Evaluasi juga akan memeriksa apakah jumlah personil pengangkut sampah sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut

Hasil dari wawancara dengan informan-informan terkait, tidak terdapat isu atau permasalahan yang signifikan terkait pembangunan atau pengelolaan TPSS di Kelurahan Petamburan. Meskipun ada isu seperti bau atau kemacetan yang sesekali muncul, hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak signifikan oleh masyarakat setempat. Terkait hal tersebut dalam regulasi pengelolaan sampah, pada UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 4, dimana pasal tersebut menyatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Namun, walaupun tujuan pengelolaan sampah tersebut jelas, kondisi di lapangan seperti bau yang tidak menyenangkan dan kemacetan lalu lintas menandakan bahwa implementasi pengelolaan sampah, termasuk operasional TPSS, mungkin belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Dari evaluasi mengenai kondisi implementasi program tersebut menyoroti pentingnya untuk mengintegrasikan tujuan peraturan tersebut ke dalam praktik pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan implementasi TPSS di Kelurahan Petamburan serta upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah agar sesuai dengan tujuan peraturan tersebut, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan

pemanfaatan sampah. Kemudian dari hasil wawancara, terdapat informasi yang terkait dengan gerobak yang digunakan dalam pengelolaan sampah di TPSS Kelurahan Petamburan.

Dimana salah satu informan menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait dengan gerobak yang ada di pinggir jalan dan mengganggu aktivitas lalu lintas. Hal ini mengindikasikan bahwa gerobak yang digunakan untuk mengangkut sampah harus mematuhi aturan tertentu, termasuk dalam hal penggunaan yang tidak mengganggu aktivitas jalan raya. Dalam konteks ini, aturan yang dimaksud adalah Pasal 16 ayat (1) huruf a pada Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa gerobak sebagai alat angkut sampah harus dilengkapi dengan bak tertutup. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyebaran sampah yang dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Selain itu, aturan tersebut juga menyebutkan bahwa gerobak harus memiliki kapasitas bak sampah yang tidak melebihi 1,5 meter kubik. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan ukuran dan kapasitas gerobak agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan guna memudahkan pengangkutan dan pengelolaan sampah secara efisien. Kemudian, aturan tersebut juga menekankan pentingnya adanya identitas nama instansi pada gerobak sebagai bentuk identifikasi dan tanggung jawab atas pengelolaan sampah tersebut. Dengan demikian, aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara terorganisir dan bertanggung jawab.

Dalam konteks TPSS di Kelurahan Petamburan, penting bagi pihak terkait, termasuk pemerintah dan pengelola TPSS, untuk memastikan bahwa gerobak yang digunakan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, dapat tercipta pengelolaan sampah yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan bagi lingkungan sekitar. Kesesuaian dan relevansi tujuan program pembangunan TPSS juga dinilai cukup baik oleh informan, meskipun terdapat tantangan terkait dengan penertiban dan pengaturan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait dengan kebutuhan personil pengangkut sampah di TPSS. Meskipun satu informan menyatakan bahwa jumlah personil sudah mencukupi, informan lain menganggap masih terdapat kekurangan. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya evaluasi yang mendalam terhadap kebutuhan personil pengangkut sampah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Petamburan. Evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan program TPSS akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas, relevansi, dan dampak program pembangunan TPSS di wilayah tersebut, serta memberikan arahan untuk perbaikan yang diperlukan dalam pengelolaan sampah di masa mendatang.

Perkembangan ini menyoroti pentingnya penyesuaian antara kebijakan dan praktik lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan setempat, dan masyarakat menjadi kunci dalam menangani perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam pembangunan infrastruktur seperti TPSS.

#### **4) Peningkatan Program**

Peningkatan program merupakan tahap penting dalam evaluasi program yang bertujuan untuk menilai apakah program yang telah dijalankan mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat. Evaluasi Peningkatan Program memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kinerja program dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

Tahap ini mempertimbangkan apakah program telah memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terkait pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan relevansi program. Evaluasi dilakukan untuk

menilai sejauhmana program telah berhasil dalam memperbaiki kondisi yang ada dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, peningkatan program juga menyoroti aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki guna meningkatkan kinerja program secara keseluruhan. Hal ini melibatkan identifikasi area-area di mana program belum mencapai sasaran atau masih memiliki kekurangan, serta menyusun strategi untuk meningkatkan pelaksanaan program di masa mendatang. Peningkatan program memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kinerja program, termasuk dalam hal memberikan penghargaan atau apresiasi kepada petugas pengangkut sampah di TPSS.

Evaluasi ini juga dapat mengidentifikasi kebutuhan akan program pelatihan atau sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sampah bagi petugas pengangkut sampah maupun masyarakat umum. Selain itu, peningkatan program juga dapat menjadi wadah untuk mengevaluasi kebutuhan terkait revisi atau perubahan dalam pembangunan TPSS itu sendiri. Evaluasi ini akan mengkaji efektivitas dan kecukupan infrastruktur TPSS yang telah ada, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar TPSS dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan sampah.

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat antara pihak terkait, mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dalam memberikan penghargaan yang setimpal kepada para petugas pengangkut sampah. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi antara pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat, dalam memberikan penghargaan yang setimpal kepada para petugas.

Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para petugas untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik serta memberikan pengakuan atas kontribusi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berkenaan dari informasi mengenai bentuk penghargaan yang

menjadi bagian dari pembiayaan pengelolaan sampah dimana terdapat perbedaan pendapat dari para informan, jika ditelusuri lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam regulasi yang ada dalam UU 18 Tahun 2008 pada Pasal 24 mengenai Pembiayaan, disebutkan:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari regulasi di atas sebetulnya dengan jelas anggaran pengelolaan sampah bersumber dari APBD, namun belum adanya bentuk penghargaan yang memadai untuk petugas kebersihan. Pada aturan yang sama dalam Pasal 21, disebutkan bahwa pemerintah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

Dari berbagai regulasi tersebut, terlihat bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang mengatur pembiayaan pengelolaan sampah dan pemberian penghargaan atau insentif kepada para petugas kebersihan. Mengingat pentingnya peran para petugas kebersihan dalam menjaga kebersihan lingkungan, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat dalam memberikan penghargaan yang setimpal kepada para petugas menjadi hal yang mendesak.

Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para petugas untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik serta memberikan pengakuan atas kontribusi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kelurahan Petamburan telah melaksanakan sejumlah program pelatihan dan sosialisasi untuk

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam konteks ini, Kelurahan Petamburan bersama pihak terkait telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya merealisasikan aturan yang ada dalam Pasal 12 dari UU 18 Tahun 2008, dimana Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Melalui program pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kelurahan Petamburan, masyarakat diberikan pemahaman dan keterampilan untuk mengurangi dan mengelola sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 12 tersebut. Program-program seperti bimbingan teknis tentang bank sampah, adiwiyata, proklamasi, sosialisasi tentang peraturan daerah terkait lingkungan, dan lain sebagainya, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat dalam mengelola sampah secara efektif dan ramah lingkungan.

Melalui pemahaman dan penerapan praktik-praktik yang dipelajari melalui program-program ini, diharapkan masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dengan cara yang lebih berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian terdapat kebutuhan mendesak untuk perbaikan atau perubahan dalam pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan.

Informasi dari hasil wawancara mengindikasikan bahwa kondisi TPSS saat ini tidak memadai dan memerlukan perbaikan dalam infrastruktur untuk mendukung aktivitas pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Regulasi dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021, dimana dalam regulasi tersebut mengatur mengenai prasarana dan sarana pengumpulan sampah. Berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021, terdapat standar teknis yang mengatur prasarana dan sarana

pengumpulan sampah, mencakup 19 jenis alat yang terbagi menjadi tiga kelompok. Di sisi lain, dari hasil wawancara dengan informan di lapangan, ditemukan beberapa kebutuhan mendesak untuk perbaikan TPSS 04 di Kelurahan Petamburan.

Selain itu, terdapat harapan untuk meningkatkan pengelolaan dan pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan dari para informan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya peningkatan dalam manajemen sampah di wilayah tersebut. Evaluasi lanjutan terhadap implementasi program dan pembangunan TPSS akan menjadi krusial untuk memastikan bahwa harapan-harapan ini dapat terwujud dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat.

Dengan demikian, upaya peningkatan pengelolaan dan pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan perlu didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk aspek teknis, kesehatan, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jenis alat pengumpul sampah yang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: alat pengumpul sampah manual seperti gerobak, gerobak motor, gerobak motor untuk sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga dan kupal. Untuk alat pengumpul sampah kendaraan seperti *dump pick up* dan ponton sampah.

Kemudian alat pengumpul sampah lainnya mencakup saringan sampa, penyekat sampa, dermaga apung dan alat berat (excavator, bulldozer, loader) Namun, dari hasil wawancara dengan para informan, terungkap bahwa masih ada kekurangan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dalam infrastruktur pengumpulan sampah di TPSS tersebut. Misalnya, ketidaktersediaan gudang untuk menaruh gerobak sampah, perlu dilakukannya perbaikan bangunan TPSS, dan penambahan sarana dan prasarana lainnya seperti tempat cuci tangan, tempat sampah untuk sampah B3 rumah tangga, dan alat pelindung diri bagi petugas sampah.

Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur TPSS di Kelurahan Petamburan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Ini menunjukkan pentingnya dukungan dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah untuk pengelolaan TPSS yang berkelanjutan dan secara efektif serta efisien.

#### **5) Sertifikasi Program**

Dalam konteks TPSS, evaluasi sertifikasi program akan menilai sejauhmana pembangunan TPSS memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013, khususnya Pasal 20 yang berkaitan dengan pembangunan TPSS. Evaluasi ini akan memeriksa apakah TPSS telah dibangun sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi sertifikasi program, dalam konteks TPSS yang mengacu pada kriteria teknis dalam Pasal 20 Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013, dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi beberapa aspek penting terkait pembangunan dan operasional TPSS 04 di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat.

Kriteria teknis juga dapat digunakan untuk mengevaluasi infrastruktur di TPSS, sesuai dengan standar pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, evaluasi juga dapat menilai apakah jenis bangunan TPSS memenuhi kriteria sebagai wadah permanen, sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Selanjutnya, evaluasi sertifikasi program memperhatikan dampak lingkungan dan estetika dari TPSS, dengan mengevaluasi apakah TPSS mencemari lingkungan sekitar atau mengganggu estetika wilayah sekitarnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa TPSS beroperasi dengan ramah lingkungan dan tidak mengganggu kenyamanan visual masyarakat. Terakhir, evaluasi juga dapat meninjau apakah TPSS memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang teratur dan konsisten.

Ketersediaan jadwal yang jelas dan penerapan yang konsisten dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah dan mengurangi risiko



penumpukan sampah di lokasi TPSS. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam evaluasi sertifikasi program, dapat dihasilkan rekomendasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan TPSS dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan estetika wilayah sekitarnya.

Dengan memperhatikan perspektif masyarakat sebagai pemakai layanan TPSS, evaluasi sertifikasi program akan membantu memastikan bahwa TPSS telah memenuhi standar teknis yang diperlukan untuk memberikan layanan yang efektif dan aman bagi masyarakat. Dengan demikian, hasil dari evaluasi ini dapat menjadi panduan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat setempat.

Dalam evaluasi TPSS, sertifikasi program dapat memberikan pemahaman tentang sejauhmana TPSS telah memenuhi standar atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi atau otoritas terkait. Informasi yang diberikan melalui proses Sertifikasi Program dapat menjadi dasar untuk mengukur kualitas dan keberhasilan TPSS dalam mencapai tujuan pembangunannya. Dalam proses sertifikasi program, TPSS akan dinilai berdasarkan sejumlah kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan fisik TPSS, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain seperti keberlanjutan lingkungan, dampak sosial, dan partisipasi masyarakat.

Hasil dari sertifikasi program akan memberikan informasi tentang sejauhmana TPSS memenuhi standar yang ditetapkan dan seberapa efektif program tersebut dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, Sertifikasi Program juga dapat memberikan motivasi tambahan bagi pemerintah daerah atau pihak terkait untuk meningkatkan kualitas TPSS.

Dengan memperoleh sertifikasi, TPSS dapat diakui sebagai program yang berkualitas dan layak dioperasikan.

Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Analisis dari model evaluasi program Alkin (1969) dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang pentingnya Sertifikasi Program dalam menilai dan meningkatkan kualitas program pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan. Dengan demikian, proses Sertifikasi Program dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan bahwa TPSS dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat dan lingkungan secara keseluruhan. Mempertimbangkan luas lokasi TPSS, karena hal ini penting untuk menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.

Data tentang luas lokasi TPSS diperoleh dari pihak yang berwenang dalam pembangunan TPSS, seperti Sulin LHK Kota Administrasi Jakarta Pusat. Namun, perbedaan persepsi terkait luas TPSS antara informan dan data kuesioner menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan luas lokasi TPSS, dan merujuk pada landasan hukum yang ada dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam upaya pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Petamburan.

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan pernyataan tersedianya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di TPSS. Observasi dari peneliti juga tidak menemukan adanya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di dalam bangunan TPSS, melainkan pemilahan sampah dilakukan di tempat pemilahan sampah ilegal yang tidak berada di bawah naungan pemerintah.

Secara khusus, terdapat regulasi yang menekankan pentingnya pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, yakni di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan pada Pasal 22 mengenai Kegiatan Penanganan Sampah ayat 1 poin (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah yang terorganisir dan terstruktur untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penanganan sampah. Dalam konteks TPSS 04 di Kelurahan Petamburan, pemilahan sampah menjadi lima jenis seharusnya dilakukan untuk memastikan bahwa sampah dapat ditangani dengan benar sesuai dengan karakteristiknya. Namun, dari hasil wawancara, terlihat bahwa implementasi pemilahan sampah di TPSS 04 masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut dengan diwarnai keterangan yang berbeda dari para informan.

Dari hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun harapan masyarakat adalah tersedianya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di TPSS, namun kenyataannya masih belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan upaya dalam pengelolaan sampah di TPSS 04, termasuk penyediaan sarana yang memadai untuk pemilahan sampah sesuai standar yang diharapkan. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan setempat, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah di Kelurahan Petamburan.

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju bahwa tersedia sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di TPSS. Observasi dari peneliti juga tidak menemukan adanya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di dalam bangunan TPSS, melainkan pemilahan sampah dilakukan di tempat pemilahan sampah ilegal yang tidak berada di bawah naungan pemerintah.

Secara khusus, terdapat regulasi yang menekankan pentingnya pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, yakni di dalam UU Nomor 18 Tahun 2008,

disebutkan pada Pasal 22 mengenai Kegiatan Penanganan Sampah ayat 1 poin (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah yang terorganisir dan terstruktur untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penanganan sampah. Dalam konteks TPSS 04 di Kelurahan Petamburan, pemilahan sampah menjadi lima jenis seharusnya dilakukan untuk memastikan bahwa sampah dapat ditangani dengan benar sesuai dengan karakteristiknya. Namun, dari hasil wawancara, terlihat bahwa implementasi pemilahan sampah di TPSS 04 masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut dengan diwarnai keterangan yang berbeda dari para informan.

Dari hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun harapan masyarakat adalah tersedianya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis di TPSS, namun kenyataannya masih belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan upaya dalam pengelolaan sampah di TPSS 04, termasuk penyediaan sarana yang memadai untuk pemilahan sampah sesuai standar yang diharapkan. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan setempat, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah di Kelurahan Petamburan.

Kemudian terkait dengan bangunan sementara bukan permanen dari pengelolaan TPSS hasil wawancara dengan informan-informan menunjukkan bahwa jenis pembangunan TPSS sebenarnya permanen bukan sementara, meskipun dalam evaluasi perencanaan program menyatakan sebaliknya. Perbedaan antara pernyataan dalam evaluasi perencanaan program dan fakta yang terungkap dari hasil wawancara menunjukkan adanya kebingungan atau

ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya di lapangan.

Meskipun Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 20 secara tegas menyatakan bahwa jenis pembangunan penampung sampah sementara tidak bersifat permanen, namun kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan penerapan aturan di lapangan serta pentingnya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proyek-proyek infrastruktur seperti TPSS. Hasil kuesioner juga mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju bahwa jenis pembangunan TPSS bukan merupakan wadah permanen.

Perkembangan ini menyoroti pentingnya penyesuaian antara kebijakan dan praktik lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan setempat, dan masyarakat menjadi kunci dalam menangani perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam pembangunan infrastruktur seperti TPSS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 4 dan Informan 5, serta hasil kuesioner yang tersebar di kelurahan tersebut, terungkap bahwa TPSS belum sesuai dengan kebutuhan karena terkendala oleh lahan yang kecil. Informasi dari kedua informan menggambarkan bahwa luas lokasi TPSS saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5 dan Informan 6, serta hasil kuesioner dan observasi peneliti, kesimpulan dapat diambil bahwa TPSS di Kelurahan Petamburan memenuhi kriteria kemudahan akses lokasi. Informasi dari kedua informan menunjukkan bahwa TPSS mudah dijangkau karena terletak di pinggir jalan, dan hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setuju bahwa lokasi TPSS mudah diakses.

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa lokasi TPSS sangat mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan, dengan jarak yang dekat antara TPSS dengan rumah warga dan sungai. Meskipun demikian, kondisi jalan yang sempit karena keberadaan pedagang kaki lima dapat menghambat akses bagi truk pengangkut sampah. Namun, secara keseluruhan, TPSS di Kelurahan Petamburan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sesuai dengan harapan dan standar yang diharapkan dalam evaluasi sertifikasi program.

Evaluasi pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, menyoroti beberapa tantangan serius terkait dampak lingkungan dan kualitas infrastruktur. Hasil wawancara dengan informan-informan menunjukkan perbedaan pandangan terkait apakah TPSS tersebut mencemari lingkungan. Hasil kuesioner juga mengindikasikan perbedaan persepsi masyarakat terkait pencemaran lingkungan oleh TPSS.

Namun demikian sebagian masyarakat merasa bahwa TPSS tidak mencemari lingkungan, mayoritas masih merasa tidak yakin, menunjukkan kekhawatiran akan dampaknya. Pengamatan langsung dari peneliti menunjukkan bahwa kondisi fisik bangunan TPSS yang buruk, seperti pintu penutup yang rusak dan tumpukan sampah yang terbuka, menyebabkan pencemaran lingkungan sekitarnya. Selain itu, adanya taman yang tercemar oleh tumpukan sampah, serta bau yang menyengat saat pengangkutan sampah, menggambarkan dampak negatifnya terhadap estetika dan kenyamanan lingkungan.

Kondisi gerobak yang tidak layak juga menunjukkan masalah dalam operasional dan pemeliharaan. Dalam konteks hasil wawancara yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat tentang apakah TPSS 04 mencemari lingkungan atau tidak, serta temuan dari hasil kuesioner yang menunjukkan adanya persepsi masyarakat terkait pencemaran lingkungan di sekitar TPSS Kelurahan Petamburan, sangat relevan untuk membahas larangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008.

Pasal 29 ayat (1) pada poin d dalam UU yang mengatur larangan tentang lingkungan hidup, yang menyatakan

(1) Setiap orang dilarang:

d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

Dari wawancara dan hasil kuesioner, terlihat adanya indikasi bahwa TPSS 04 di Kelurahan Petamburan mungkin melanggar larangan ini jika memang sampah yang dikelolanya menyebabkan pencemaran lingkungan. Beberapa temuan dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti mendukung argumen ini. Misalnya, informan 5 menyatakan bahwa TPSS 04 mencemari lingkungan, terutama karena lahan terbatas dan tumpukan sampah yang berlebihan.

Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa bahwa TPSS tersebut mencemari lingkungan sekitarnya. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh TPSS 04 juga terlihat dari pengamatan peneliti, seperti tercemarnya taman yang bersebelahan dengan TPSS karena tumpukan barang bekas, bau yang menyengat saat pengangkutan sampah, serta air yang menetes di sepanjang jalan karena gerobak sampah yang rusak.

Dengan demikian, berdasarkan larangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, TPSS 04 di Kelurahan Petamburan harus memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sampahnya tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Langkah-langkah perbaikan dan mitigasi perlu diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh TPSS tersebut.

Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan pengelolaan sampah, dan peningkatan kesadaran lingkungan di antara masyarakat dan petugas yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Berdasarkan adanya indikasi dampak negatif pencemaran lingkungan yang ada di TPSS 04 di Kelurahan Petamburan, terdapat relevansi yang jelas dengan regulasi mengenai kompensasi dalam yang mengatur pengelolaan sampah. Masih pada

aturan yang sama dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 25 mengenai kompensasi, yang menyatakan:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 25 dari regulasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada individu atau masyarakat yang terkena dampak negatif akibat kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Meskipun TPSS tidak sama dengan TPA, TPSS 04 Kelurahan Petamburan juga memiliki potensi untuk menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks TPSS 04, indikasi dampak negatif tersebut dari hasil wawancara dan pengamatan mencakup pencemaran lingkungan, bau yang tidak sedap, penurunan kualitas udara, serta potensi dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada individu atau masyarakat jika terkena dampak negatif atas pengelolaan TPSS Kelurahan Petamburan jika tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Dari hasil wawancara, kuesioner, dan pengamatan lapangan, dapat disimpulkan bahwa TPSS 04 di Kelurahan Petamburan menghadapi beberapa tantangan serius terkait dampak lingkungan dan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur dan peningkatan manajemen sampah yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kondisi lingkungan serta kesehatan masyarakat setempat. Hal ini mencakup



perbaikan fisik bangunan TPSS, peningkatan pengelolaan sampah, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Upaya-upaya ini harus didukung oleh koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan setempat, dan masyarakat untuk mencapai lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu evaluasi pembangunan TPSS di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, mengungkapkan beberapa isu terkait dampak lingkungan, estetika, dan lalu lintas. Hasil wawancara dengan informan-informan menunjukkan bahwa keberadaan TPSS 04 memberikan dampak signifikan terhadap estetika lingkungan dan lalu lintas.

Gerobak sampah yang tidak tertata dengan baik di sekitar TPSS 04 menyebabkan gangguan estetika dan berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas, terutama selama jam-jam sibuk. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperbaiki lingkungan dengan pembangunan taman, namun masih terdapat masalah terkait penataan gerobak dan bau yang tidak sedap. Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa bahwa penempatan TPSS sangat mengganggu estetika dan lalu lintas.

Persentase responden yang kurang setuju atau tidak setuju menunjukkan kekhawatiran terkait dampak negatif TPSS terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa pengumpulan dan pengangkutan sampah di TPSS 04 telah diatur dengan jadwal rutin. Proses ini dimulai pada pagi hari, dengan truk pengangkut sampah biasanya tiba sekitar jam 7 pagi. Meskipun ada beberapa ketidakteraturan dalam pembuangan sampah oleh warga, terdapat upaya yang nyata untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terjadwal.

Namun, terdapat ketidaksesuaian antara jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang disebutkan dalam wawancara dengan informan dan regulasi resmi yang ada. Menurut Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020, terdapat penjadwalan pengumpulan sampah berdasarkan jenis sampah pada setiap hari kerja. Namun, dari hasil wawancara dengan informan,

hanya terdapat jadwal pengambilan sampah yang mencakup waktu masuk dan keluar dari TPSS, tanpa memperhatikan jenis sampah yang dikumpulkan.

Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pengelola TPSS, dan masyarakat dalam memastikan bahwa jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, upaya peningkatan penataan gerobak dan mitigasi bau yang tidak sedap juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kondisi lingkungan sekitar TPSS 04 di Kelurahan Petamburan.

### **C. Sintesis Pemecahan Masalah**

TPSS di Kelurahan Petamburan, menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah utamanya di daerah perkotaan seperti Jakarta. Keberadaannya menjadi solusi awal dalam menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan dan operasional TPSS ini menunjukkan beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Dari beberapa kekurangan, peneliti melakukan pemilihan prioritas perbaikan menggunakan *grid analysis* (Lampiran 9). Hasil skoring yang dilakukan oleh peneliti, prioritas perbaikan utama harus diberikan pada perbaikan prasarana dan sarana TPSS mencakup perbaikan fasilitas fisik di sekitar TPSS.

Kurangnya luas dan kapasitas TPSS, belum optimalnya sarana pengelompokan sampah, dampak pencemaran lingkungan, gangguan estetika dan lalu lintas, serta ketidakteraturan pembuangan sampah menjadi pemicu bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Selain itu sarana pengelompokan sampah yang belum optimal dan jenis pembangunan TPSS yang permanen menunjukkan perlunya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan aturan dan dampak pencemaran lingkungan menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Upaya perbaikan dan pengembangan TPSS perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Perluasan lokasi, penyesuaian infrastruktur, peningkatan edukasi masyarakat, dan koordinasi yang baik antar pihak terkait

menjadi kunci dalam mewujudkan TPSS yang efektif dan efisien. Dengan demikian, TPSS di Kelurahan Petamburan dapat berperan optimal dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan berkontribusi pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan di wilayah perkotaan Jakarta.

Kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, menjadi kunci utama dalam mewujudkan TPSS yang ideal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada 6 informan dari berbagai unsur dan pihak terkait dalam pengelolaan TPSS di Kelurahan Petamburan memberikan data yang komprehensif dalam upaya memperkaya data penelitian.

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan TPSS yang ramah lingkungan, estetis, dan tertata rapi, mendukung kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Berdasarkan data-data yang telah dihimpun di atas, berikut ini adalah alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk pemecahan masalah yang ada, agar pengelolaan TPSS Kelurahan Petamburan dapat lebih efektif dan efisien:

1. Kurangnya luas dan kapasitas TPSS saat ini menjadi kendala utama dalam menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan sampah di TPSS, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan mencemari lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas lokasi TPSS untuk menampung sampah yang dihasilkan dalam jumlah yang terus meningkat, memindahkan lokasi TPSS ke tempat yang lebih strategis dan jauh dari pemukiman masyarakat untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan, mempertimbangkan penggunaan lahan yang lebih efektif, seperti pembangunan TPSS bertingkat atau memanfaatkan teknologi pengolahan sampah yang hemat ruang, memindahkan lokasi TPSS ke tempat yang lebih strategis dan jauh dari pemukiman masyarakat untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan, dan mempertimbangkan penggunaan lahan yang lebih efektif, seperti pembangunan TPSS bertingkat atau memanfaatkan teknologi pengolahan sampah yang hemat ruang.

2. Sarana pengelompokan sampah yang belum optimal dan jenis pembangunan TPSS yang permanen menunjukkan perlunya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan aturan. Hal ini dapat menghambat proses pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah, serta menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Untuk itu perlu penyediaan sarana pengelompokan sampah yang memadai untuk memudahkan proses pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah di sumbernya dan bekerja sama dengan pihak swasta atau organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan program pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah.
3. Dampak pencemaran lingkungan, gangguan estetika dan lalu lintas, serta ketidakteraturan pembuangan sampah menjadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Hal ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan merusak citra lingkungan Kelurahan Petamburan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan kualitas infrastruktur TPSS dengan memastikan kebersihan dan ketahanan bangunan, memasang sistem pengolahan air limbah dan pengendalian bau yang efektif untuk meminimalkan pencemaran lingkungan, melakukan penghijauan di sekitar TPSS untuk meningkatkan estetika dan kualitas udara.
4. Ketidakteraturan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat menyebabkan penumpukan sampah di TPSS, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan mencemari lingkungan. Hal ini juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan memicu komplain dari warga. Hal ini dapat di mitigasi dengan upaya berikut: Mengoptimalkan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah untuk menghindari penumpukan sampah di TPSS, meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan kelancaran proses pengangkutan sampah dan mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengoptimalkan proses pengumpulan dan pengangkutan sampah.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TPSS dapat menghambat efektivitas program dan menghambat pencapaian tujuan pengelolaan sampah.

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan diantaranya: Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya, melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan TPSS, seperti kegiatan pemilahan dan pemanfaatan kembali sampah, dan memberikan penghargaan atau insentif kepada masyarakat yang aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.

6. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, inefisiensi dalam pengelolaan TPSS, dan lambatnya penyelesaian masalah. Hal ini dapat diatasi dengan berbagai upaya diantaranya: Memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah terkait, seperti dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan, dan dinas tata ruang, melibatkan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan TPSS dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pengelolaan TPSS.

Selain itu, peningkatan sistem pengelolaan juga menjadi hal yang krusial. Diperlukan manajemen dan pengawasan TPSS yang lebih baik dengan memastikan ketersediaan pengurus atau pengawas yang kompeten dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa semua kriteria teknis TPSS dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini mencakup pemenuhan standar teknis dalam perencanaan pembangunan TPSS yang telah ditetapkan dalam regulasi terkait dalam pengelolaan TPSS sesuai dengan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013.

Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat juga harus ditingkatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan TPSS. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kelurahan Petamburan. Terakhir, penting untuk memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Hal ini akan membantu dalam menjalankan TPSS dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih baik secara keseluruhan dan berkelanjutan di TPSS Kelurahan Petamburan.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan pengelolaan TPSS di Kelurahan Petamburan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**